
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN

TRIWULAN IV

2018

OTORITAS JASA KEUANGAN

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN
Triwulan IV-2018

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya laporan triwulanan profil industri perbankan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini memuat berbagai informasi tentang kinerja, profil risiko, kebijakan pengembangan dan hasil pengawasan perbankan secara khusus maupun secara terintegrasi selama triwulan IV-2018. Selanjutnya disajikan pula pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, literasi dan inklusi keuangan. Laporan ini juga memuat informasi mengenai koordinasi OJK dengan lembaga lain terkait stabilitas sistem keuangan, pengembangan sektor riil, serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Terkait dengan penerapan APU dan PPT, OJK ikut berperan dalam *Mutual Evaluation Review* (MER) yang menilai kepatuhan rezim APU dan PPT terhadap 40 Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

Di tengah ketidakpastian tekanan ekonomi global yang masih berlanjut, perekonomian domestik tumbuh cukup baik ditopang oleh konsumsi dan investasi. Sejalan dengan kuatnya konsumsi dan investasi, neraca perdagangan mengalami defisit dikarenakan defisit transaksi migas yang semakin melebar serta impor non migas yang semakin besar. Dari sisi perbankan, fungsi intermediasi berjalan dengan baik ditengah melambatnya dana pihak ketiga. Kondisi likuiditas masih memadai dalam mendukung pertumbuhan kredit pada kisaran yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, *buffer* likuiditas perbankan juga masih terjaga pada rentang yang memadai untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas jangka pendek.

Dari sisi ketahanan, besaran modal perbankan masih terjaga pada rentang yang tinggi dan relatif memadai untuk mengantisipasi potensi risiko dan dalam mendukung rencana ekspansi usaha. Untuk mempertahankan kondisi ketahanan perbankan yang baik, OJK akan terus memonitor kinerja bank dan memitigasi potensi berbagai risiko yang timbul sebagai dampak dari ketidakpastian ekonomi global, antara lain berlanjutnya kenaikan FFR dan perang dagang antara AS dengan Tiongkok. OJK akan memfokuskan upaya agar kegiatan intermediasi dan kinerja perbankan terus berjalan secara berkelanjutan dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, April 2019



Heru Kristiyana

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Daftar Tabel.....	6
Daftar Grafik	8
Ringkasan Eksekutif.....	11
Infografis	13
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional	17
A. <i>Overview</i> Perekonomian Global dan Domestik	17
B. <i>Overview</i> Kinerja Perbankan.....	21
1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK).....	21
1.1 Aset BUK.....	21
1.2 Sumber Dana BUK.....	22
1.3 Penggunaan Dana BUK.....	24
1.4 Rentabilitas BUK	25
1.5 Permodalan BUK.....	26
2. Kinerja Bank Syariah	28
2.1 Aset Bank Syariah.....	28
2.2 Sumber Dana Bank Syariah	29
2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah	29
2.4 Rentabilitas BUS.....	31
2.5 Permodalan BUS.....	31
3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR).....	32
3.1 Aset BPR.....	32
3.2 Sumber Dana BPR.....	33
3.3 Penggunaan Dana BPR	33
3.4 Rentabilitas BPR.....	35
3.5 Permodalan BPR.....	35
4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	36
4.1 Aset BPRS	36
4.2 Sumber Dana BPRS.....	36
4.3 Penggunaan Dana BPRS.....	37
4.4 Rentabilitas BPRS.....	37
4.5 Permodalan BPRS.....	38
C. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral	38
D. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM	40
Bab II Profil Risiko Perbankan.....	45
1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).....	45
2. Risiko Kredit	45
2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	46
2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi	48
2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial).....	49
3. Risiko Pasar.....	50

3.1 Risiko Nilai Tukar	50
3.2 Risiko Suku Bunga.....	51
4. Risiko Likuiditas.....	52
5. Risiko Operasional	54
6. Tata Kelola Perbankan.....	54
6.1 Bank Umum	54
6.2 BPR	55
Bab III Kebijakan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional	59
1. Bank Umum.....	59
1.1 Pengaturan Bank Umum	59
1.2 Pengembangan Pengawasan Bank Umum	59
2. Perbankan Syariah.....	59
2.1 Pengaturan Perbankan Syariah	59
2.2 Pengembangan Pengawasan Perbankan Syariah.....	59
2.3 Pengembangan Perbankan Syariah	60
2.4 Pengembangan Produk dan Edukasi Perbankan Syariah (iB Campaign)	60
3. Bank Perkreditan Rakyat	60
3.1 Pengaturan BPR	60
3.2 Pengembangan Pengawasan BPR	61
Bab IV Pengembangan Pengawasan Terintegrasi	65
1. Penelitian, Pengaturan, dan Pengembangan Pengawasan Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan (KK).....	65
2. Pengaturan dan Perizinan Terintegrasi	65
3. Implementasi Pengawasan Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan (KK)	66
Bab V Pengawasan Perbankan	69
1. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus.....	69
2. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank	70
3. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	70
4. Penegakan Kepatuhan Bank	71
4.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank).....	71
4.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi.....	73
5. Jaringan Kantor dan Kelembagaan Perbankan	73
5.1 Bank Umum	73
5.2 Bank Syariah	75
5.3 BPR.....	77
Bab VI Koordinasi Antar Lembaga.....	81
1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan	81
1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).....	81
1.2 Bank Indonesia (BI)	82
2. Koordinasi dalam Pengembangan Sektor Riil	82
2.1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	82
3. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT.....	84
3.1 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	84
3.2 Sektor Jasa Keuangan dan Lembaga terkait lainnya	85

Bab VII Asesmen Lembaga Internasional.....	89
1. <i>Mutual Evaluation Review (MER)</i>	89
Bab VIII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan.....	93
A. Perlindungan Konsumen	93
1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen.....	93
1.1 Layanan Pertanyaan	95
1.2 Layanan Informasi	96
1.3 Layanan Pengaduan	96
2. Kegiatan Komunikasi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.....	97
3. Pengawasan <i>Market Conduct</i>	98
4. Pemantauan Iklan Triwulanan	98
B. Literasi dan Inklusi Keuangan	99
1. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB).....	99
2. Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA).....	100
3. Bulan Inklusi Keuangan (BIK).....	100
4. Edukasi Keuangan.....	100
5. Sosialisasi	100
Lampiran.....	105
I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko.....	105
II. Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan yang diterbitkan pada Triwulan IV-2018	107
III. <i>Glossary</i>	115

Daftar Tabel

Tabel 1 Indikator BUK	21
Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK.....	22
Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan.....	22
Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan	23
Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar	23
Tabel 6 Penggunaan Dana BUK	24
Tabel 7 Rentabilitas dan CAR Perbankan	26
Tabel 8 Komponen Permodalan BUK.....	27
Tabel 9 Indikator Umum Bank Syariah	28
Tabel 10 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Sektor Ekonomi	30
Tabel 11 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan	30
Tabel 12 Indikator Umum BPR	32
Tabel 13 Penyebaran DPK BPR.....	33
Tabel 14 Kredit BPR berdasarkan Sektor Ekonomi	34
Tabel 15 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran.....	35
Tabel 16 Indikator Umum BPRS	36
Tabel 17 Pembiayaan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi	37
Tabel 18 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi.....	39
Tabel 19 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM.....	41
Tabel 20 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank	42
Tabel 21 Penyebaran KUR per Sektor Ekonomi.....	42
Tabel 22 Perkembangan ATMR.....	45
Tabel 23 Perkembangan Kualitas Kredit	46
Tabel 24 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	47
Tabel 25 Rasio NPL <i>Gross</i> per Jenis Penggunaan.....	47
Tabel 26 Rasio NPL <i>Gross</i> berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank	47
Tabel 27 NPL <i>Gross</i> Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi.....	50
Tabel 28 Perkembangan Parameter IRRBB	52
Tabel 29 Perkembangan LCR Perbankan	53
Tabel 30 Rekapitulasi Transaksi PUAB	54
Tabel 31 Pemeriksaan Umum Bank.....	69
Tabel 32 Pemeriksaan Khusus Bank	70
Tabel 33 Produk dan Aktivitas Baru Perbankan.....	70
Tabel 34 Realisasi Laku Pandai Triwulan IV-2018.....	71
Tabel 35 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan.....	72
Tabel 36 Jaringan Kantor Bank Umum	74
Tabel 37 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum	75
Tabel 38 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah.....	76
Tabel 39 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Syariah	76
Tabel 40 Jaringan Kantor BPR.....	78

Tabel 41 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR	78
Tabel 42 NPL Kegiatan Usaha Program JARING	83
Tabel 43 Total Layanan Per Sektor	95
Tabel 44 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan	95

Daftar Grafik

Grafik 1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global.....	17
Grafik 2	Perkembangan Harga Komoditas dan Minyak Dunia	18
Grafik 3	Pertumbuhan PDB Indonesia.....	19
Grafik 4	Ekspor Migas dan Non Migas	19
Grafik 5	Impor Migas dan Non Migas	20
Grafik 6	Neraca Perdagangan Indonesia.....	20
Grafik 7	Komposisi Sumber Dana Perbankan.....	22
Grafik 8	Tren Pertumbuhan Komposisi DPK	23
Grafik 9	Tren Pangsa Komposisi DPK	23
Grafik 10	Kredit berdasarkan Jenis Mata Uang	24
Grafik 11	Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	25
Grafik 12	Tren Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah	28
Grafik 13	Pertumbuhan DPK Bank Syariah.....	29
Grafik 14	Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur.....	31
Grafik 15	Laba dan ROA BUS.....	31
Grafik 16	Perkembangan Aset BPR.....	32
Grafik 17	Perkembangan DPK BPR.....	33
Grafik 18	Tren Aset BPRS	36
Grafik 19	Tren Pertumbuhan DPK BPRS.....	37
Grafik 20	Tren ROA dan BOPO BPRS.....	38
Grafik 21	Pertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi.....	38
Grafik 22	Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah	41
Grafik 23	Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit.....	46
Grafik 24	Tren Rasio NPL <i>Gross</i> dan NPL <i>Net</i>	46
Grafik 25	Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi	48
Grafik 26	Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi.....	49
Grafik 27	Tren NPL <i>Gross</i> per Sektor Ekonomi	49
Grafik 28	Tren NPL <i>Gross</i> berdasarkan Lokasi (Spasial)	49
Grafik 29	Tren CDS dan NDF Indonesia	50
Grafik 30	<i>Net Buy (Sell)</i> Transaksi Saham dan SBN Indonesia.....	50
Grafik 31	PDN dan Pergerakan Nilai Tukar	51
Grafik 32	Jumlah Bank terhadap <i>Range</i> PDN.....	51
Grafik 33	Tren <i>Yield</i> SBN Tenor 10 tahun	51
Grafik 34	Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga.....	51
Grafik 35	Perkembangan Parameter IRRBB	52
Grafik 36	LDR berdasarkan Valuta.....	52
Grafik 37	AL/NCD dan AL/DPK	53
Grafik 38	Perkembangan Suku Bunga PUAB.....	54
Grafik 39	Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	55
Grafik 40	Wilayah Penyebaran Nasabah Laku Pandai	71
Grafik 41	Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai	71
Grafik 42	Penyebaran Jaringan Kantor BUK	74

Grafik 43	Penyebaran Jaringan Kantor BUS	76
Grafik 44	Jaringan Kantor BPR	77
Grafik 45	Realisasi dan NPL Program JARING	83
Grafik 46	Layanan Konsumen OJK per Jenis Layanan	94
Grafik 47	Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan	95
Grafik 48	Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan.....	96
Grafik 49	Sebaran Iklan Per Sektor.....	98

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ringkasan Eksekutif

Di tengah ketidakpastiaan perekonomian global, perekonomian domestik mampu tumbuh 5,17% ditopang oleh konsumsi dan investasi. Kenaikan konsumsi domestik didorong daya beli yang meningkat seiring naiknya tingkat pendapatan masyarakat dan inflasi yang terjaga rendah. Selain itu, berbagai program bantuan sosial dari Pemerintah antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) juga turut mendorong perbaikan konsumsi pada periode laporan. Investasi juga tumbuh baik seiring dengan masih berlanjutnya proyek infrastruktur dan properti swasta. Sejalan dengan kuatnya pertumbuhan konsumsi dan investasi tersebut, neraca perdagangan secara kumulatif mengalami defisit utamanya karena besarnya peningkatan impor non migas sementara defisit migas juga semakin melebar.

Kuatnya konsumsi domestik pada triwulan laporan mendorong pertumbuhan kredit bank umum sebesar 11,75% (yoy) sementara DPK tumbuh lebih lambat (6,45%, yoy). Untuk menopang pertumbuhan kredit tersebut, perbankan mengonversi sebagian alat likuidnya namun tetap menjaga kecukupan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan jangka pendek. Risiko pasar tetap terjaga terutama pada penghujung tahun 2018 seiring dengan stabilnya nilai tukar rupiah. Secara keseluruhan, ketahanan perbankan cukup baik ditopang tingkat permodalan yang masih tinggi serta profil risiko perbankan yang relatif terjaga.

Untuk menjaga ketahanan industri perbankan, OJK selalu meningkatkan mitigasi risiko melalui peningkatan kualitas pengawasan dan penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen. Terkait peningkatan kualitas pengawasan dan penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan beberapa ketentuan antara lain mengenai peningkatan penerapan prinsip kehati-hatian, penguatan kelembagaan, dan penerbitan pedoman pengawasan bank. Sementara itu, upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan diperkuat baik dari sisi penabung antara lain melalui program Simpanan Pelajar (SimPel), Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA), dan Bulan Inklusi Keuangan maupun dari sisi peminjam antara lain melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Jangkau, Sinergi, dan *Guideline* (Jaring).

Halaman ini sengaja dikosongkan

INFO GRAFIS | DESEMBER 2018

OVERVIEW MAKROEKONOMI



Ekonomi Global

Proyeksi perekonomian global direvisi ke bawah dari sebelumnya 3,9% menjadi 3,7% (WEO IMF), dipengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi negara maju dan Tiongkok.

- Ekonomi AS tumbuh melambat karena perlambatan konsumsi, investasi, dan net ekspor.
- Ekonomi Eropa dan Jepang tumbuh melambat karena perlambatan konsumsi dan investasi.
- Ekonomi Tiongkok melambat karena perlambatan konsumsi dan kinerja perdagangan eksternal.

Risiko

- Normalisasi kebijakan moneter negara maju.
- Ekspektasi pasar akan kenaikan FFR yang berlanjut.
- Perang dagang AS dan Tiongkok, berpotensi memicu penurunan volume perdagangan dunia.
- Perkembangan harga minyak dunia.



Ekonomi Domestik

Ekonomi domestik tumbuh 5,17%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya (5,07%) ditopang oleh konsumsi dan investasi.

- Konsumsi rumah tangga membaik ditopang peningkatan pendapatan dan program Bansos Pemerintah.
- Investasi meningkat khususnya pada Bangunan.
- Konsumsi Pemerintah membaik sejalan dengan pembayaran gaji ke-13 dan penyelenggaraan event internasional.
- Neraca perdagangan masih defisit.

Risiko

- Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD.
- Fluktuasi harga komoditas.
- Berlanjutnya defisit neraca perdagangan dan CAD.
- Isu lingkungan khususnya terkait ekspor barang primer (CPO dan Batubara)

KINERJA BANK UMUM





Intermediasi berjalan baik didukung akselerasi kredit di tengah melambatnya pertumbuhan DPK.

PROFIL RISIKO

Periode	ATMR (yoy)		
	Des '17	Sep '18	Des '18
	9,59%	9,53%	9,88%
ATMR Kredit	8,67%	12,52%	47,50%
ATMR Operasional	7,85%	9,91%	13,97%
ATMR Pasar	10,06%	9,75%	1,56%

Profil risiko perbankan manageable, dengan risiko pasar yang mulai mereda pada akhir tahun.



RENTABILITAS BANK UMUM



Rentabilitas meningkat di dukung kenaikan laba, sehingga turut menopang permodalan pada level tinggi.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Kinerja Industri Perbankan Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab I

Kinerja Industri Perbankan Nasional

Meskipun pertumbuhan ekonomi global tahun 2018 di revisi ke bawah, ekonomi domestik masih tumbuh kuat ditopang oleh konsumsi dan investasi. Hal tersebut mendorong akselerasi penyaluran kredit perbankan, meskipun belum diimbangi dengan pertumbuhan DPK. Pada periode laporan, ketahanan perbankan terjaga ditopang tingginya tingkat permodalan serta ketersediaan alat likuid yang cukup memadai.


A. Overview Perekonomian Global dan Domestik

Ekonomi Perekonomian global tahun 2018 direvisi kebawah dari sebelumnya 3,9% menjadi 3,7% (WEO IMF), sama dengan pertumbuhan tahun 2017. Perekonomian tahun 2018 diwarnai berbagai tekanan antara lain eskalasi perang dagang antara AS dan Tiongkok, kenaikan suku bunga acuan AS, serta fluktuasi harga komoditas. Tekanan tersebut diyakini masih mewarnai ekonomi global pada 2 tahun mendatang sehingga IMF merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan global pada tahun 2019 dan 2020. Faktor utama prakiraan ke bawah tersebut dipengaruhi proyeksi negara maju yang tumbuh melambat sedangkan negara berkembang/*emerging market* diperkirakan tumbuh relatif baik.

Pada tahun 2018, ekonomi AS tumbuh 2,6% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,4% (yoy), dipengaruhi perlambatan konsumsi dan investasi. Perlambatan konsumsi tercermin pada melambatnya penjualan ritel dan *Personal Consumption Expenditure*. Sementara itu, *Purchasing Managers Index* (PMI) yang mewakili aktivitas produksi manufaktur AS masih dalam fase ekspansi di level 53,8 meskipun mulai menurun. Sejalan dengan itu, tingkat pengangguran masih cukup rendah dan mendorong The Fed menaikkan FFR sebesar 25 bps menjadi 2,25%-2,5% pada 20 Desember 2018. Net ekspor AS tumbuh melambat dipengaruhi oleh moderasi di negara mitra dagang khususnya Eropa serta naiknya impor ditengah kuatnya aktivitas konsumsi. Mulai melandainya aktivitas produksi yang dibarengi terbatasnya dukungan fiskal, mengakibatkan The Fed melakukan revisi ke bawah target pertumbuhan ekonomi serta akan mengurangi intensitas kenaikan FFR pada tahun 2019, dari sebelumnya 3 kali menjadi hanya 2 kali.

Ekonomi kawasan Eropa pada tahun 2018 tumbuh 1,85% (yoy), melambat dari tahun

Grafik 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global



Sumber: WEO Januari 2019

sebelumnya (2,53% yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh melambatnya konsumsi akibat konsolidasi fiskal, melemahnya kinerja ekspor, serta tertahannya pertumbuhan investasi. Selain itu, ketidakpastian kondisi politik di Eropa serta menurunnya jumlah tenaga kerja dan produktivitas turut mendorong prakiraan bahwa perlambatan di kawasan Eropa masih akan berlanjut pada tahun 2019.

Searah dengan Eropa, ekonomi Jepang juga tumbuh melambat dipengaruhi oleh melambatnya konsumsi serta aktivitas produksi yang terekam dari penurunan penjualan ritel, PMI manufaktur, serta tingkat keyakinan bisnis. Kondisi ini membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi Jepang pada 2019 masih melambat. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah masih berlanjutnya konsolidasi fiskal, terbatasnya dukungan produktivitas, serta masih lemahnya dukungan sektor eksternal yang dipengaruhi melambatnya pertumbuhan mitra utama Jepang, khususnya kawasan Eropa dan Tiongkok.


Sementara itu, ekonomi negara berkembang (*emerging economies*) menunjukkan pertumbuhan yang relatif baik meskipun tidak merata. Di satu sisi, ekonomi Tiongkok tumbuh melambat sebagai dampak perang dagang dengan AS, sedangkan ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Ekonomi Tiongkok pada triwulan IV-2018 tumbuh 6,4% (yoy), melambat dari 6,8% (yoy) pada tahun sebelumnya maupun 6,5% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh melambatnya konsumsi dan aktivitas produksi karena

permintaan domestik yang stagnan. Hal ini terkonfirmasi dari melambatnya penjualan ritel, *Consumer Confidence Index*, *Industrial Production* (IP) serta PMI manufaktur. Kinerja perdagangan eksternal Tiongkok juga menunjukkan perlambatan sebagai dampak dari perang dagang dengan AS serta perlambatan di Eropa maupun Jepang. Pada tahun 2019, ekonomi Tiongkok diproyeksi tumbuh melambat dipengaruhi oleh kebijakan pengetatan keuangan serta kemungkinan berlanjutnya perang dagang dengan AS.

Perlambatan ekonomi Tiongkok dan negara maju berdampak pada penurunan harga komoditas pada akhir 2018, utamanya minyak mentah. Harga minyak Brent dan WTI turun akibat pelonggaran sanksi AS terhadap ekspor minyak Iran serta naiknya pasokan minyak dunia ditengah melambatnya permintaan. Pada Desember 2018, harga minyak Brent dan WTI turun ke level 60,47 USD/bbl (-5,12% yoy) dan 49,52 USD/bbl (-14,44% yoy). Sejalan dengan penurunan harga minyak, indeks harga komoditas bloomberg juga mengalami penurunan.

Grafik 2 Perkembangan Harga Komoditas dan Minyak Dunia




Sumber: Reuters

Di tengah ketidakpastian ekonomi global tersebut, ekonomi domestik tumbuh

5,17% (yoy) lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,07% (yoy). Sumber pertumbuhan tahun 2018 terutama berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh masing-masing sebesar 5,05% (yoy) dan 6,67% (yoy).

Grafik 3 Pertumbuhan PDB Indonesia



Sumber: BPS


Pada tahun 2018, konsumsi tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan ditopang perbaikan konsumsi rumah tangga dan konsumsi Pemerintah. Kenaikan konsumsi rumah tangga di dorong oleh kenaikan pendapatan yang meningkatkan daya beli di tengah inflasi yang terjaga serta naiknya keyakinan konsumen. Adanya bantuan sosial dari Pemerintah juga turut mendorong kenaikan konsumsi khususnya masyarakat menengah bawah. Sementara itu, kenaikan konsumsi Pemerintah pada 2018 antara lain dipengaruhi oleh pembayaran gaji ke-13 PNS/TNI Polri, pelaksanaan *Asian Games*, pelaksanaan *Annual Meeting IMF-World Bank*, serta penyaluran dana bantuan sosial.

Investasi tumbuh 6,67% (yoy), meningkat dari 6,15% (yoy) pada tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut masih ditopang oleh investasi bangunan seiring masih

berlanjutnya proyek infrastruktur Pemerintah. Sementara itu, investasi non bangunan cenderung melambat dipengaruhi oleh melambatnya kinerja ekspor pertambangan seiring dengan pelemahan harga komoditas. Hal tersebut tercermin dari turunnya impor barang modal pada akhir tahun 2018.

Sementara itu, kinerja perdagangan eksternal masih belum membaik terkait perekonomian global yang kurang menggembirakan. Kinerja ekspor melemah karena penurunan harga komoditas yang dibarengi perlambatan permintaan global, khususnya Tiongkok dan beberapa negara mitra dagang utama Indonesia lainnya. Pada triwulan IV-2018, ekspor turun 1,01% (yoy). Dengan demikian, secara akumulatif selama tahun 2018, ekspor hanya tumbuh 6,65% (yoy), atau jauh lebih rendah dari 16,28% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Grafik 4 Ekspor Migas dan Non Migas



Sumber: BPS


Untuk memperbaiki kinerja neraca perdagangan, Pemerintah melakukan pembatasan impor serta meningkatkan tarif impor beberapa barang yang berdampak pada penurunan impor nasional. Hal ini tercermin pada melambatnya pertumbuhan impor sepanjang triwulan IV-2018 yang tumbuh 12,10% (yoy), meskipun secara kumulatif

2018 impor masih tumbuh 20,15% (yoy) atau lebih tinggi dari 15,73% (yoy) pada tahun 2017. Dengan demikian, melambatnya ekspor di tengah impor yang tumbuh tinggi, membuat neraca perdagangan Indonesia selama 2018 defisit sebesar USD8,6 miliar. Kondisi tersebut utamanya berasal defisit neraca migas akibat tingginya konsumsi migas di dalam negeri. Di sisi lain, ekspor barang non migas kian tertahan karena perekonomian negara mitra dagang yang melambat serta maraknya isu lingkungan

terkait kelapa sawit Indonesia di Eropa dan India.


Meskipun kinerja eksternal Indonesia belum membaik, namun Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi selama tahun 2018. Memasuki tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,0-5,3% atau lebih baik dari tahun 2018, antara lain di dukung oleh tumbuhnya konsumsi sejalan dengan pelaksanaan Pemilu Serentak Presiden dan Legislatif 2019.

Grafik 5 Impor Migas dan Non Migas



Sumber: BPS

Grafik 6 Neraca Perdagangan Indonesia



Sumber: BPS

B. Overview Kinerja Perbankan

• Overview Kinerja Bank Umum

Sejalan dengan perekonomian domestik yang tumbuh cukup kuat, fungsi intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan ditandai akselerasi pertumbuhan kredit sebesar 11,75% (yoy) pada Desember 2018. Namun demikian, DPK tumbuh melambat dibanding tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 6,45% (yoy) sejalan dengan terjadinya capital outflow pada tahun 2018. Secara umum, ketahanan bank umum dalam menyerap risiko masih cukup solid dengan tingkat permodalan (CAR) tercatat sebesar 22,89%.

1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)

Fungsi intermediasi BUK cukup baik dengan kredit tumbuh terakselerasi yaitu 11,97% (yoy) di tengah DPK yang tumbuh melambat sebesar 6,37% (yoy). Dengan terjadinya *funding gap* tersebut, kondisi likuiditas perbankan sedikit menegat dengan LDR mencapai 94,78%. Meskipun LDR melebihi *threshold* 92%, kondisi likuiditas perbankan secara umum masih

terjaga, terefleksi dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat 102,52% dan 21,89%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%.

Sejalan dengan hal tersebut, risiko kredit BUK secara gradual membaik dengan NPL *gross* dan NPL *net* masing-masing turun 17 bps (yoy) dan 11 bps (yoy) menjadi 2,33% dan 1,00%.

Tabel 1 Indikator BUK

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Des '17	Sep '18	Des '18	Sep '18	Des '18	Des '17	Des '18
Total Aset (Rp Milyar)	7.099.564	7.462.753	7.751.655	↑ 1,45%	↑ 3,87%	↑ 9,64%	↑ 9,18%
Kredit (Rp Milyar)	4.548.155	4.921.564	5.092.584	↑ 2,87%	↑ 3,47%	↑ 8,30%	↑ 11,97%
DPK (Rp Milyar)	5.050.984	5.231.010	5.372.841	↑ 1,42%	↑ 2,71%	↑ 9,08%	↑ 6,37%
- Giro (Rp Milyar)	1.207.069	1.283.502	1.287.480	↑ 0,19%	↑ 0,31%	↑ 9,28%	↑ 6,66%
- Tabungan (Rp Milyar)	1.626.595	1.643.352	1.737.216	↑ 0,11%	↑ 5,71%	↑ 9,38%	↑ 6,80%
- Deposito (Rp Milyar)	2.217.321	2.304.155	2.348.146	↑ 3,09%	↑ 1,91%	↑ 8,76%	↑ 5,90%
CAR (%)	23,18	22,91	22,97	89	7	25	(21)
ROA (%)	2,45	2,50	2,55	8	5	23	10
NIM (%)	5,32	5,14	5,14	3	(0)	(32)	(18)
BOPO (%)	78,64	79,13	77,86	(33)	(127)	(358)	(78)
NPL Gross (%)	2,50	2,61	2,33	(2)	(28)	(36)	(17)
NPL Net (%)	1,11	1,17	1,00	(2)	(17)	(9)	(11)
LDR (%)	90,04	94,08	94,78	132	70	(65)	474

Sumber: SPI Desember 2018

1.1 Aset BUK

Aset BUK tumbuh sebesar 9,18% (yoy) melambat dibandingkan tahun sebelumnya

sebesar 9,64% (yoy). Perlambatan sejalan dengan melambatnya pertumbuhan DPK dan modal. Berdasarkan kelompok bank,

perlambatan pertumbuhan aset utamanya terjadi pada kelompok BPD dan BUSN Non Devisa. Perlambatan pertumbuhan pada kedua kelompok Bank tersebut salah satunya dipicu oleh semakin ketatnya persaingan perebutan DPK di tengah tren peningkatan suku bunga.

Aset perbankan masih dikuasai oleh bank-bank besar sebagaimana ditunjukkan oleh *Concentration Ratio* (CR) aset 4 bank yang mencapai 49,65% sedangkan asset 20 bank besar menguasai 79,93% dari total aset perbankan (Tabel 2).

Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK

Tahun	Aset	
	CR4 %	CR20 %
2014	45,94	79,70
2015	46,24	79,47
2016	48,18	80,14
2017	48,81	79,87
Mar '18	47,80	79,23
Jun '18	48,77	79,37
Sep '18	48,82	79,47
Des '18	49,65	79,93

Sumber: OJK

Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi	Δ qtq		Δ yoy	
	Des '17	Sep '18	Des '18		Sep '18	Des '18	Des '17	Des '18
BUMN	2.986.617	3.130.413	3.342.996	43,13%	2,47%	6,79%	12,00%	11,93%
BUSN Devisa	3.073.389	3.201.931	3.270.606	42,19%	0,76%	2,14%	6,82%	6,42%
BUSN Non Devisa	56.111	62.418	66.698	0,86%	3,05%	6,86%	23,41%	18,87%
BPD	582.113	619.901	625.658	8,07%	0,28%	0,93%	13,96%	7,48%
KCBA	401.368	448.090	445.698	5,75%	0,79%	-0,53%	6,83%	11,04%
Total	7.099.598	7.462.753	7.751.655	100%	1,45%	3,87%	9,64%	9,18%

Sumber: SPI Desember 2018

1.2 Sumber Dana BUK

DPK merupakan sumber utama pendanaan bank yaitu mencapai 86,61% dari dana perbankan. Pada periode laporan, DPK BUK tumbuh 6,37% (yoy) melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 9,08% (yoy). Penurunan pertumbuhan DPK diperkirakan karena 2 hal yaitu terjadinya *capital outflow* serta dampak dari pengalihan dana masyarakat ke Obligasi Pemerintah (*crowding out*) yang memberikan imbal hasil (*yield*) yang cukup menarik.


Perlambatan DPK terjadi pada semua komponen, utamanya pada deposito yang hanya tumbuh 5,90% (yoy) padahal memiliki porsi terbesar (43,70%) dalam DPK

perbankan. Pertumbuhan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 8,76% (yoy). Searah dengan deposito, giro dan tabungan juga tumbuh melambat masing-masing sebesar 6,66% (yoy) dan 6,80% (yoy).


Grafik 7 Komposisi Sumber Dana Perbankan



Sumber: SPI Desember 2018

Grafik 8 Tren Pertumbuhan Komposisi DPK

Sumber: SPI Desember 2018

Grafik 9 Tren Pangsa Komposisi DPK

Sumber: SPI Desember 2018

Melambatnya pertumbuhan DPK utamanya dipicu oleh rendahnya pertumbuhan DPK nominal >Rp2M, yang tumbuh sebesar 5,71% (yoy), di saat tahun sebelumnya DPK

>2M tumbuh cukup tinggi 9,17% (yoy). Jika ditelusuri lebih lanjut, perlambatan terdalam terjadi pada komponen tabungan >5M. Hal tersebut sesuai dengan penarikan DPK yang dilakukan oleh beberapa BUMN.

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK berada di kelompok Bank BUMN (4 bank) sebesar 44,90%, diikuti BUSN Devisa (42 bank) sebesar 42,86%. Pertumbuhan DPK kedua kelompok bank tersebut melambat dari tahun sebelumnya menjadi masing-masing 8,97% (yoy) dan 3,66% (yoy).

Secara spasial, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan porsi 77,87%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (50,97%) diikuti Jawa Timur (9,73%) dan Jawa Barat (8,08%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang masih terpusat di Pulau Jawa.

Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Kelompok Bank	Nominal (Rp Miliar)			Porsi (%)	qtq		yoy	
	Des '17	Sep '18	Des '18		Sep '18	Des '18	Des '17	Des '18
BUMN	2.213.902.061	2.277.068.831	2.412.452.879	44,90	3,94%	5,95%	11,58%	8,97%
BUSD	2.201.352.927	2.242.002.002	2.281.928.923	42,86	-0,39%	1,78%	5,09%	3,66%
BUSND	41.006.593	46.013.517	48.036.255	0,88	2,99%	4,40%	19,57%	17,14%
BPD	430.890.323	485.072.557	454.161.963	9,27	-0,48%	-6,37%	16,74%	5,40%
KCBA	163.832.189	180.852.690	176.261.362	3,46	-1,84%	-2,54%	10,70%	7,59%
Total	5.050.984.093	5.231.009.597	5.372.841.382	100	1,42%	2,71%	9,08%	6,37%

Sumber: SPI Desember 2018

Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar

Wilayah	DPK (Rp Miliar)			% Pangsa terhadap total DPK
	Des '17	Sep '18	Des '18	
DKI Jakarta	2.570.360	2.627.923	2.738.785	50,97%
Jawa Timur	480.842	514.576	522.879	9,73%
Jawa Barat	422.707	424.271	434.088	8,08%
Jawa Tengah	252.144	271.092	273.928	5,10%
Sumatera Utara	212.117	219.879	214.333	3,99%
Total DPK 5 Kota	3.938.170	4.057.741	4.184.014	77,87%
Total DPK	5.050.984	5.231.010	5.372.841	

Sumber: SPI Desember 2018

1.3 Penggunaan Dana BUK

Sebagian besar (67,88%) dana perbankan disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga bukan bank diikuti penempatan dalam bentuk surat berharga (11,83%), lihat Tabel 6. Sejalan dengan pertumbuhan DPK yang lebih rendah dari Kredit, BUK melakukan konversi alat likuid menjadi kredit sebagaimana terlihat dari

penempatan bank pada surat berharga yang mengalami penurunan sebesar 11,23% (yoy) sementara kredit BUK tumbuh 11,97% (yoy) jauh lebih tinggi dari 8,30% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut dilakukan kredit memberikan *return* yang lebih tinggi dibandingkan dengan surat berharga.


Tabel 6 Penggunaan Dana BUK

Penggunaan Dana	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Dec-17	Sep '18	Des '18		Sep '18	Des '18	Des '17	Des '18
Kredit Yang Diberikan	4.591.577	4.976.020	5.155.246	68,72	2,84	3,60	8,41	12,28
- Kepada Pihak Ketiga	4.548.155	4.921.564	5.092.584	67,88	2,87	3,47	8,30	11,97
- Kepada Bank Lain	43.422	54.456	62.662	0,84	0,66	15,07	21,98	44,31
Penempatan pada Bank Lain	232.420	258.458	216.704	2,89	-1,47	-16,15	14,53	-6,76
Penempatan pada Bank Indonesia	660.089	608.786	729.334	9,72	-10,16	19,80	-3,37	10,49
Surat Berharga	999.736	949.700	887.433	11,83	-2,23	-6,56	19,53	-11,23
Penyertaan	39.627	41.524	43.451	0,58	3,65	4,64	17,21	9,65
CKPN Aset Keuangan	150.765	161.685	156.963	2,09	-2,34	-2,92	2,53	4,11
Tagihan Spot dan Derivatif	7.935	23.038	22.386	0,30	13,33	-2,83	-59,21	182,14
Tagihan Lainnya	215.412	254.933	290.506	3,87	-2	14	28	35
TOTAL	6.897.560	7.274.143	7.502.023	100	0,52	3,13	9,03	8,76

Sumber: SPI Desember 2018

Berdasarkan denominasi mata uang, kredit kepada pihak ketiga bukan bank lebih banyak dalam bentuk rupiah dengan porsi 84,41%, sedangkan kredit valas sebesar 15,59%. Kredit rupiah tumbuh 11,29% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya 8,26% (yoy), sedangkan kredit valas tumbuh meningkat signifikan 15,81% (yoy) dari tahun sebelumnya yaitu 8,49% (yoy), yang antara lain dipengaruhi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD. Jika menggunakan perhitungan kurs tetap, kredit valas hanya tumbuh sebesar 8,35% (yoy) sedikit lebih tinggi dibanding 7,59% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 10).

Grafik 10 Kredit berdasarkan Jenis Mata Uang




Sumber: SPI September 2018

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit didominasi kredit produktif (72,66%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 47,91% dan kredit investasi (KI) sebesar 24,74%, sedangkan sisanya sebesar 27,34% adalah kredit konsumsi (KK).

Kredit produktif tumbuh signifikan didorong oleh sektor konstruksi yang tumbuh 22,08% (yoy) seiring dengan pengembangan infrastruktur oleh Pemerintah, khususnya subsektor konstruksi gedung bangunan sipil utamanya jalan tol.

Grafik 11 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI September 2018

1.4 Rentabilitas BUK

Pada Desember 2018, rentabilitas BUK membaik terlihat dari kenaikan ROA menjadi 2,55% dari 2,45% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ROA utamanya berasal dari kenaikan laba perbankan sebesar 13,15% (yoy).

Peningkatan ROA tertinggi terjadi pada BUKU 4. Kenaikan ROA BUKU 4 utamanya berasal dari pendapatan bunga sejalan dengan tingginya pertumbuhan kredit (12,54%, yoy) serta perbaikan efisiensi. Sementara itu, BUKU 1 mencatatkan ROA

terendah sejalan dengan besarnya *cost of fund*. Dilihat dari kepemilikan, ROA pada semua kelompok kepemilikan mengalami peningkatan kecuali pada BUSN Non Devisa dan BPD.

Sejalan dengan peningkatan ROA, rasio BOPO perbankan menurun menjadi 77,86% dari 78,64% pada tahun sebelumnya. Penurunan BOPO utamanya disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dan *net* keuntungan transaksi *spot* dan *derivative* dari fluktuasi nilai tukar. Penurunan BOPO utamanya pada BUKU 4 yang turun menjadi 69,18% atau turun dari 70,31% pada tahun sebelumnya. Hal tersebut seiring dengan peningkatan pendapatan operasional non bunga, utamanya dari peningkatan nilai wajar dan keuntungan penjualan surat berharga. Berdasarkan kepemilikan, penurunan BOPO terbesar terdapat pada kelompok KCBA khususnya karena kemampuannya mengurangi beban operasional non bunga.

Sementara itu, NIM perbankan mulai menipis menjadi 5,14% dari 5,32% tahun sebelumnya, seiring dengan tindakan perbankan yang menyesuaikan suku bunga DPK lebih cepat dibanding kredit sebagai dampak dari kenaikan suku bunga acuan (BI7DRR).

Tabel 7 Rentabilitas dan CAR Perbankan

	BUMN		BUSN Devisa		BUSN Non Devisa	
	Des '17	Des '18	Des '17	Des '18	Des '17	Des '18
ROA	2,98%	3,08%	1,87%	2,07%	1,46%	1,34%
NIM	5,95%	5,70%	4,44%	4,54%	4,38%	5,94%
BOPO	72,58%	71,24%	81,87%	81,13%	89,35%	88,70%
CAR	21,14%	20,88%	21,42%	21,42%	27,03%	27,63%

	BPD		KCBA		Industri	
	Des '17	Des '18	Des '17	Des '18	Des '17	Des '18
ROA	2,40%	2,38%	2,58%	2,74%	2,45%	2,55%
NIM	6,30%	6,32%	3,68%	3,82%	5,32%	5,14%
BOPO	78,63%	77,88%	90,22%	88,41%	78,64%	77,86%
CAR	22,01%	22,05%	52,50%	47,61%	23,18%	22,97%

	BUKU 1		BUKU 2	
	Des '17	Des '18	Des '17	Des '18
ROA	1,49%	1,39%	1,38%	1,56%
NIM	5,50%	5,60%	5,17%	5,13%
BOPO	87,31%	87,90%	87,32%	86,19%
CAR	22,37%	22,21%	25,84%	25,71%

	BUKU 3		BUKU 4	
	Des '17	Des '18	Des '17	Des '18
ROA	1,82%	1,82%	3,15%	3,29%
NIM	4,43%	4,21%	5,99%	5,78%
BOPO	85,84%	85,88%	70,31%	69,18%
CAR	25,47%	25,24%	21,50%	21,05%

Sumber: SPI September 2018

1.5 Permodalan BUK

Secara umum, permodalan BUK masih sangat memadai dengan sebagian besar (79,02%) berupa modal inti. Pada Desember 2018, modal inti tumbuh 9,24% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 13,62% (yoy). Perlambatan didorong oleh penurunan pertumbuhan laba menjadi 15,15% (yoy) dari 17,26% (yoy) tahun sebelumnya. Perlambatan modal inti tersebut menyebabkan pertumbuhan total modal BUK tercatat melambat sebesar 8,89% (yoy) dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,77% (yoy).

Sementara itu, sejalan dengan peningkatan penyaluran kredit BUK, ATMR tumbuh sebesar 9,88% (yoy), meningkat dari tahun

sebelumnya sebesar 9,59% (yoy). Peningkatan pertumbuhan ATMR yang dibarengi dengan perlambatan pertumbuhan modal membuat CAR menurun 21 bps (yoy) menjadi 22,97%, namun masih memadai di atas Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Berdasarkan kelompok bank, CAR tertinggi berada pada kelompok KCBA, yaitu 47,61%, jauh di atas CAR industri (22,97%). Tingginya CAR KCBA tersebut antara lain ditopang oleh dukungan pendanaan setara modal dari *head office* serta keharusan KCBA untuk memiliki komponen permodalan berupa CEMA dalam Surat Berharga berkualitas tinggi yang memiliki bobot risiko cukup rendah dalam ATMR. Seiring dengan

tingginya CAR KCBA, kelompok bank dengan CAR yang tinggi adalah kelompok

bank BUKU 2 dan BUKU 3, yang mana di dalamnya banyak terdapat bank KCBA.

Tabel 8 Komponen Permodalan BUK

No	Komponen Modal (Rp T)	Dec-17	Sep-18	Dec-18	mtm	yoy	Porsi
1	Modal Inti	918,37	959,08	1.003,20	1,96%	9,24%	79,02%
A	Modal Inti Utama	915,45	955,73	1.003,83	2,01%	9,65%	79,07%
	Modal disetor	169,73	176,02	179,25	-0,20%	5,61%	14,12%
	Cadangan Tambahan Modal	815,97	852,89	900,71	2,33%	10,39%	70,94%
	Laba	563,01	613,85	648,33	1,72%	15,15%	51,06%
	Laba/Rugi Tahun Lalu	440,89	511,89	509,74	-0,42%	15,62%	40,15%
	Laba/Rugi Tahun Berjalan	122,12	101,96	138,59	10,46%	13,49%	10,92%
	Dana Setoran Modal	3,21	4,15	5,43	18,60%	69,21%	0,43%
	Cadangan Lainnya	249,75	234,89	246,96	3,65%	-1,12%	19,45%
	Faktor Pengurang	70,25	73,18	76,13	0,49%	8,36%	6,00%
B	Modal Inti Tambahan	2,92	3,35	(0,63)	539,85%	-121,70%	-0,05%
2	Modal Pelengkap	82,16	93,56	90,96	0,44%	10,72%	7,16%
	Surat berharga subordinasi	27,03	27,36	26,77	-1,75%	-0,94%	2,11%
	Pinjaman Subordinasi	15,37	17,88	19,14	4,43%	24,52%	1,51%
	PPA atas aset produktif	47,02	49,54	51,57	2,78%	9,67%	4,06%
	Lainnya	(7,26)	(1,22)	(6,52)	25,61%	-10,23%	-0,51%
3	CEMA	165	181	175	-0,70%	6,03%	13,82%
4	TOTAL MODAL	1.166	1.233	1.270	1,47%	8,89%	100%
5	ATMR	5.030	5.354	5.527	3,02%	9,88%	
	ATMR Kredit	4.263	4.455	4.692	4,17%	10,06%	
	ATMR Operasional	703	772	772	-0,36%	9,75%	
	ATMR Pasar	67	65	68	-4,48%	1,56%	
Rasio	CAR	23,18%	22,91%	22,97%	(0)	(0)	
	Rasio Modal Inti	21,50%	21,19%	121,59%	5	5	

Sumber: SPI Desember 2018

2. Kinerja Bank Syariah

Kinerja bank syariah (mencakup BUS dan UUS) pada triwulan IV-2018 secara umum semakin solid, tercermin dari menguatnya permodalan BUS yang didukung oleh peningkatan rentabilitas sejalan dengan

kemampuannya melakukan perbaikan efisiensi dan kualitas pembiayaan (penurunan NPF). Likuiditas bank syariah juga masih memadai dengan FDR yang berada di dalam *threshold* aman.

Tabel 9 Indikator Bank Syariah

Indikator	Nominal		qtq			yoy	
	Des '17	Sep '18	Des '18	Sep '18	Des '18	Des '17	Des '18
BUS dan UUS (Rp milyar)							
Total Aset	424.181	456.922	477.327	↑ 5,48%	↑ 4,47%	↑ 18,98%	↑ 12,53%
Pembiayaan	285.695	310.519	320.193	↑ 5,25%	↑ 3,12%	↑ 15,20%	↑ 12,08%
Dana Pihak Ketiga	334.719	355.446	371.828	↑ 4,17%	↑ 4,61%	↑ 19,83%	↑ 11,09%
- Giro Wadiah	40.045	44.258	43.597	↓ -0,49%	↓ -1,50%	↑ 43,16%	↑ 8,87%
- Tabungan Mudharabah	98.449	105.811	114.437	↑ 4,34%	↑ 8,15%	↑ 15,57%	↑ 16,24%
- Deposito Mudharabah	196.226	205.377	213.794	↑ 5,15%	↑ 4,10%	↑ 18,08%	↑ 8,95%
BUS (%)							
CAR	17,91	21,25	20,12	66	(113)	128	221
ROA	0,63	1,41	1,28	4	(13)	0	64
NOM	0,67	1,59	1,42	2	(17)	(1)	76
BOPO	94,91	88,08	89,18	(66)	109	(130)	(574)
NPF gross	4,77	3,82	3,26	(1)	(56)	35	(150)
FDR	79,65	78,95	78,53	27	(42)	(634)	(112)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2018


2.1 Aset Bank Syariah

Pada Desember 2018, pangsa aset bank syariah¹ terhadap total aset bank umum meningkat menjadi 5,92% (Desember 2017=5,74%), dengan sebagian besar didominasi oleh aset BUS sebesar 66,35%.

Aset bank syariah tumbuh sebesar 12,53% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18,98% (yoy), seiring dengan perlambatan pertumbuhan DPK. Komponen utama aset bank syariah merupakan pembiayaan dengan porsi sebesar 67,31%, surat berharga yang dimiliki (13,82%) dan penempatan pada Bank Indonesia (13,14%). Perlambatan aset bank

syariah utamanya didorong oleh perlambatan penempatan giro pada Bank Indonesia pada periode laporan.

Grafik 12 Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah



Sumber: SPS Desember 2018


¹ Sampai dengan Desember 2018, bank syariah terdiri dari 14 BUS dan 20 UUS

2.2 Sumber Dana Bank Syariah

Sumber dana bank syariah masih didominasi DPK dengan kontribusi 77,90%, diikuti komponen rupa-rupa liabilitas (8,51%) dan surat berharga yang diterbitkan (2,27%).

Pada Desember 2018, DPK bank syariah tumbuh 11,03% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 19,89% (yoy). Perlambatan terjadi pada Deposito dan Giro yang masing-masing tumbuh 8,97% (yoy) dan 8,48% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh masing-masing sebesar 18,07% (yoy) dan 43,67% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan tabungan mengalami peningkatan sebesar 16,18% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 15,62% (yoy).

Grafik 13 Pertumbuhan DPK Bank Syariah



Sumber: SPS Desember 2018

2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah

Penggunaan dana bank syariah didominasi untuk tujuan pembiayaan. Pada Desember 2018, pembiayaan bank syariah tumbuh 12,08% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 15,20% (yoy). Perlambatan didorong oleh penyaluran pembiayaan produktif yang tercatat hanya tumbuh 8,47% (yoy) atau jauh lebih rendah dibandingkan 13,07% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, perlambatan pertumbuhan pembiayaan bank syariah utamanya terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran yang merupakan sektor penyaluran utama pembiayaan perbankan syariah (10,36% dari total pembiayaan bank syariah). Sektor ini hanya tumbuh 1,00% (yoy), jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,31% (yoy).

Selain itu, sektor konstruksi yang juga merupakan salah satu sektor penyaluran pembiayaan terbesar (7,70% dari total pembiayaan bank syariah) juga tercatat melambat sebesar 11,04% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 53,78% (yoy).

Meskipun secara umum pembiayaan bank syariah melambat, namun terdapat pembiayaan kepada beberapa sektor ekonomi yang meningkat, seperti: industri pengolahan yang tumbuh 13,52% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,70% (yoy). Peningkatan penyaluran pembiayaan di sektor ini sejalan dengan program Pemerintah dalam meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Sektor listrik, gas dan air juga masih menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan 50,30% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 36,06% (yoy). Peningkatan pembiayaan pada sektor ini antara lain juga dipengaruhi oleh program Pemerintah dalam pembangunan gardu listrik 35.000 MW dan peningkatan konsumsi listrik oleh industri.

Selain itu, sektor *real estate*, usaha persewaan dan jasa Perusahaan juga tercatat tumbuh naik sebesar 8,02% (yoy)

setelah sebelumnya terkontraksi -4,16% (yoy).

Tabel 10 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Pembiayaan (Rp M)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Des '17	Sep '18	Des '18		Sep '18	Des '18	Des '17	Des '18
Pertanian, Perburuan, Kehutanan	10.419	11.844	11.497	3,59	-0,68%	-2,92%	22,14%	10,35%
Perikanan	1.462	1.187	1.204	0,38	-0,31%	1,43%	4,08%	-17,63%
Pertambangan dan Penggalian	6.864	5.769	5.410	1,69	3,87%	-6,23%	3,95%	-21,19%
Industri Pengolahan	21.463	23.595	24.363	7,61	2,89%	3,25%	8,70%	13,52%
Listrik, Gas dan Air	11.044	16.430	16.600	5,18	21,02%	1,04%	36,06%	50,30%
Konstruksi	22.198	22.579	24.648	7,70	2,48%	9,16%	53,78%	11,04%
Perdagangan Besar dan Eceran	32.839	33.258	33.166	10,36	0,98%	-0,28%	8,31%	1,00%
Akomodasi dan PMM	3.613	4.162	4.728	1,48	0,91%	13,59%	18,73%	30,86%
Transportasi, Pergudangan & Komunikasi	10.087	10.221	9.374	2,93	3,86%	-8,29%	-7,64%	-7,06%
Perantara Keuangan	19.583	18.217	19.569	6,11	2,52%	7,42%	3,35%	-0,07%
Real Estate, Usaha Persewaan, & Jasa Perusahaan	12.326	12.662	13.315	4,16	3,64%	5,16%	-3,68%	8,02%
Adm. Pmrnthn,Perthn&Jamsos	7	7	4	0,00	67,62%	-44,96%	-18,16%	-48,52%
Jasa Pendidikan	4.905	5.147	5.460	1,71	4,05%	6,08%	29,58%	11,30%
Jasa Kesehatan & Kesos	4.021	4.174	4.788	1,50	8,06%	14,71%	32,70%	19,09%
Kemasyarakatan, Sosbud & lainnya	4.973	6.143	5.353	1,67	-4,82%	-12,86%	7,72%	7,63%
Jasa Perorangan yang melayani RT	331	360	369	0,12	1,84%	2,37%	-1,77%	11,25%
Kegiatan yang belum jelas	538	391	938	0,29	-2,59%	139,51%	-29,20%	74,14%
Rumah Tangga	116.186	128.289	139.408	43,54	4,82%	8,67%	19,05%	19,99%
Bukan lapangan usaha lainnya	2.835	6.082	5.797	1,81	142,30%	-4,69%	-5,67%	104,47%
TOTAL	285.695	310.519	320.193	100	5,25%	3,12%	15,20%	12,08%

Sumber: SPS Desember 2018

Tabel 11 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan

JENIS PENGGUNAAN	Nilai (Rp. Miliar)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Des '17	Sep '18	Des '18		Sep '18	Des '18	Des '17	Des '18
Modal Kerja	99.825	103.479	105.055	32,81	1,36	1,52	14,27	5,24
Investasi	66.848	72.668	75.730	23,65	6,82	4,21	11,34	13,29
Konsumsi	119.021	134.372	139.408	43,54	7,58	3,75	18,31	17,13
Total	285.695	310.519	320.193	100	5,25	3,12	15,20	12,08

Sumber: SPS, Desember 2018

Di tengah perlambatan pembiayaan, rasio NPF *gross* BUS tercatat membaik yaitu sebesar 3,26%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,82%. Secara umum, perbaikan risiko pembiayaan terjadi hampir pada semua sektor ekonomi dan didorong oleh sektor-sektor utama, diantaranya sektor *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan, konstruksi, transportasi, pergudangan dan komunikasi serta industri pengolahan.


Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 72,19%, khususnya DKI Jakarta (43,01%), Jawa Barat (10,61%), Jawa Timur (8,33%), dan Jawa Tengah (6,13%). Besarnya dominasi pembiayaan antara lain dipengaruhi kondisi infrastruktur serta akses keuangan yang lebih baik di pulau Jawa dibandingkan di wilayah lainnya. Besarnya pembiayaan yang terpusat di wilayah Jawa didukung pula dengan sebaran jaringan

kantor BUS dan UUS yang masih terkonsentrasi di wilayah Jawa.

2.4 Rentabilitas BUS


Rentabilitas BUS meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercermin dari naiknya rasio ROA menjadi sebesar 1,28% dari tahun sebelumnya 0,63%. Selain itu, NOM BUS juga tercatat mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,42% dari 0,67% pada tahun sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya laba yang tumbuh tinggi 124,34% (yoy) seiring dengan perbaikan efisiensi yang tercermin dari turunnya rasio BOPO dari 94,91% tahun sebelumnya menjadi 89,18%.

Grafik 14 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur



Sumber: SPS Desember 2018

Grafik 15 Laba dan ROA BUS



Sumber: SPS Desember 2018

2.5 Permodalan BUS

Permodalan BUS didominasi oleh modal inti yaitu 90,91% dari total modal. Pada Desember 2018, modal BUS tumbuh 18,19% (yoy) ditopang peningkatan laba dan tambahan modal disetor oleh pemilik.

Dari sisi risiko, ATMR BUS tercatat melambat sebesar 3,80% (yoy), seiring dengan melambatnya penyaluran pembiayaan BUS. Dengan pertumbuhan modal yang jauh lebih tinggi dibandingkan ATMR, rasio CAR BUS terdongkrak sebesar 248 bps menjadi 20,39%. (yoy).

• **Overview Kinerja Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Fungsi intermediasi BPR (Konvensional dan Syariah) secara umum masih cukup baik meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga terjaga ditopang oleh upaya penguatan permodalan, meskipun masih dibayangi kenaikan risiko kredit.

3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR)

Fungsi intermediasi BPR cukup baik, tercermin dari peningkatan pertumbuhan kredit. Ketahanan BPR juga masih solid

didukung permodalan yang cukup tinggi dan perbaikan efisiensi meskipun masih dibayangi kenaikan risiko kredit (NPL).

Tabel 12 Indikator BPR


Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Des '17	Sep '18	Des '18	Sep '18	Des '18	Des '17	Des '18
Total Aset (Rp milyar)	125.945	131.508	135.693	↑ 2,74%	↑ 3,18%	↑ 10,96%	↑ 7,74%
Kredit (Rp milyar)	89.482	95.800	98.220	↑ 1,61%	↑ 2,53%	↑ 9,55%	↑ 9,77%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	84.861	88.744	91.956	↑ 2,83%	↑ 3,62%	↑ 12,06%	↑ 8,36%
- Tabungan (Rp milyar)	26.723	27.935	29.491	↑ 4,68%	↑ 5,57%	↑ 12,53%	↑ 10,36%
- Deposito (Rp milyar)	58.137	60.810	62.465	↑ 2,01%	↑ 2,72%	↑ 11,85%	↑ 7,44%
CAR (%)	22,95	22,75	23,35	3	60	18	40
ROA (%)	2,55	2,49	2,48	1	(1)	(4)	(7)
BOPO (%)	80,50	81,24	80,74	(50)	(50)	(69)	24
NPL Gross (%)	6,15	7,16	6,37	1	(79)	32	22
NPL Net (%)	4,52	5,38	4,74	(3)	(63)	32	22
LDR (%)	75,36	76,94	76,54	(66)	(40)	(88)	118
CR (%)	19,86	16,17	18,84	23	266	85	(103)

Sumber: SPI, Desember 2018

3.1 Aset BPR

Dalam satu tahun terakhir, aset BPR tumbuh 7,74% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,96% (yoy). Perlambatan aset BPR utamanya disebabkan oleh melambatnya DPK BPR. Selain itu, banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh BPR untuk pengembangan baik secara infrastruktur maupun sumber daya manusia juga disinyalir menjadi salah satu faktor perlambatan pertumbuhan aset pada periode ini.

Grafik 16 Perkembangan Aset BPR



Sumber: SPI, Desember 2018

Berdasarkan sebaran, aset BPR lebih banyak di Pulau Jawa (57,02%) dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat masing-masing memiliki porsi 23,04% dan 13,70%. Namun demikian, pertumbuhan aset BPR tertinggi berada di wilayah Maluku Utara sebesar 60,22% (yoy), meskipun dengan porsi yang rendah, yakni 0,12% dari total aset BPR. Sementara itu, Jawa Tengah sebagai daerah dengan porsi aset terbesar BPR tumbuh 10,38% (yoy).


3.2 Sumber Dana BPR

Komposisi sumber dana BPR masih didominasi oleh DPK dengan porsi 82,34%, diikuti pinjaman yang diterima (12,37%), antar bank pasiva (4,58%), dan kewajiban segera (0,72%).

DPK BPR tumbuh 8,36% (yoy), melambat dibandingkan 12,06% (yoy) pada tahun sebelumnya. Perlambatan terjadi pada tabungan dan deposito yang tercatat tumbuh masing-masing sebesar 10,36% (yoy) dan 7,44% (yoy). Perlambatan DPK BPR antara lain diakibatkan oleh persaingan perebutan dana dengan perusahaan *financial technology peer to peer* (P2P) lending yang

sedang berkembang. Untuk menyikapi hal tersebut, OJK mengupayakan konsolidasi BPR disertai penguatan permodalan BPR melalui pemenuhan kewajiban modal minimum.

Grafik 17 Perkembangan DPK BPR



Sumber: SPI, September 2018

Dilihat dari porsinya, deposito masih merupakan komponen DPK terbesar (67,93%). Sebaran DPK BPR juga terkonsentrasi di Jawa (59,87%), diikuti Sumatera (18,20%), Bali-Nusa Tenggara (13,57%), Sulampua (6,11%), dan Kalimantan (2,24%). Pertumbuhan DPK BPR terbesar terdapat di Maluku Utara yang tumbuh 60,01% (yoy), meskipun dengan porsi yang kecil.

Tabel 13 Penyebaran DPK BPR

Wilayah	DPK (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Des '17	Sep '18	Des '18		Sep '18	Des '18	Des '17	Des '18
Sumatera	15.969	16.587	16.738	18,20%	1,71%	0,91%	9,64%	4,82%
Jawa	50.905	52.742	55.059	59,87%	3,06%	4,39%	12,26%	8,16%
Kalimantan	1.897	2.067	2.059	2,24%	4,53%	-0,36%	9,77%	8,58%
Bali dan Nusa Tenggara	10.814	11.938	12.479	13,57%	4,61%	4,53%	11,35%	15,40%
Sulawesi, Maluku dan Papua	5.276	5.410	5.621	6,11%	-0,26%	3,90%	20,54%	6,54%
Jumlah	84.861	88.744	91.956	100%	2,83%	3,62%	12,06%	8,36%

Sumber: SPI, Desember 2018

3.3 Penggunaan Dana BPR

Alokasi penempatan dana BPR masih terbatas pada 2 hal, yaitu dalam bentuk kredit (75,14%) dan penempatan pada bank

lain (24,86%). Kredit BPR pada Desember 2018 tumbuh 9,77% (yoy), meningkat dibandingkan 9,55% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Penyaluran kredit BPR masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran (25,13%) yang tumbuh 8,67% (yoy). Sementara itu pertumbuhan kredit tertinggi terjadi di sektor listrik, gas dan air yang tumbuh 54,10% (yoy) (Desember 2017=20,83%, yoy).

Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (52,60%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja (45,08%) dan Kredit Investasi (7,52%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi (47,40%).

Pertumbuhan kredit BPR utamanya didorong oleh pertumbuhan KMK sebesar

11,33% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 10,61% (yoy). Hal ini sesuai dengan siklus akhir tahun dimana para pelaku usaha meningkatnya produksinya untuk memenuhi permintaan (konsumsi) menjelang libur natal dan tahun baru.

Penyaluran KMK BPR utamanya disalurkan pada sektor perdagangan besar dan eceran (50,52% dari total penyaluran KMK) yang tumbuh 8,67% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,41% (yoy). Selain itu sektor konstruksi juga tumbuh tinggi 37,52% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 23,95% (yoy).

Tabel 14 Kredit BPR berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Nominal (Rp Miliar)			Porsi		yoy		
	Des'17	Sep '18	Des '18	Des '18	Sep '18	Des '18	Des '17	Des '18
Pertanian, Perburuhan, dan Kehutanan	5.430	5.507	5.635	5,74%	0,09%	2,32%	10,65%	3,76%
Perikanan	336	401	426	0,43%	4,13%	6,29%	16,44%	26,84%
Pertambangan dan Penggalian	212	245	282	0,29%	4,18%	15,20%	30,96%	33,10%
Industri Pengolahan	1.194	1.414	1.494	1,52%	4,48%	5,70%	14,39%	25,13%
Listrik, Gas dan Air	89	114	137	0,14%	8,07%	19,44%	20,83%	54,10%
Konstruksi	2.657	3.461	3.644	3,71%	14,79%	5,26%	25,81%	37,12%
Perdagangan Besar dan Eceran	22.712	24.322	24.681	25,13%	1,40%	1,47%	8,05%	8,67%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	877	995	1.089	1,11%	8,64%	9,42%	25,98%	24,22%
Transportasi, Pergudangan dan Perantara Keuangan	1.922	2.076	2.296	2,34%	1,47%	10,62%	16,52%	19,45%
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	219	336	379	0,39%	10,78%	12,60%	26,78%	72,53%
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	2.374	2.622	2.693	2,74%	3,94%	2,71%	24,32%	13,47%
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib	133	154	148	0,15%	-3,53%	-4,11%	26,13%	11,45%
Jasa Pendidikan	257	307	342	0,35%	-0,51%	11,57%	23,42%	33,46%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	246	255	275	0,28%	1,94%	8,16%	27,27%	11,99%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	2.300	2.502	2.549	2,60%	0,86%	1,90%	11,09%	10,84%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	1.058	1.148	1.212	1,23%	-4,10%	5,62%	7,37%	14,59%
Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	4.225	4.350	4.382	4,46%	-0,95%	0,72%	5,60%	3,71%
Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga	4.012	4.287	4.369	4,45%	4,23%	1,91%	7,47%	8,91%
Bukan Lapangan Usaha - Lainnya	39.229	41.303	42.187	42,95%	0,72%	2,14%	7,92%	7,54%
TOTAL	89.482	95.800	98.220	100%	1,61%	2,53%	9,55%	9,77%

Sumber: SPI, Desember 2018

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (56,71%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan (1,71%) dari total kredit BPR. Hal tersebut sejalan dengan jumlah BPR yang mayoritas berada di wilayah Jawa (74,92%) sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sekitar 2,10% dari total BPR Nasional.

Pada periode ini, risiko kredit BPR meningkat dengan rasio NPL *gross* sebesar 6,37%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 6,15%. Namun demikian, pertumbuhan nominal NPL BPR sudah melambat dari tahun sebelumnya 10,96% (yoy) menjadi 7,74% (yoy).

Tabel 15 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran

Wilayah	Kredit (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Des '17	Sep '18	Des '18		Sep '18	Des '18	Des '17	Des '18
Sumatera	18.051	19.133	19.722	20,08%	1,64%	3,08%	7,57%	9,25%
Jawa	50.311	54.369	55.698	56,71%	1,42%	2,44%	10,25%	10,71%
Kalimantan	1.520	1.610	1.677	1,71%	5,79%	4,15%	3,93%	10,32%
Bali dan Nusa Tenggara	11.171	11.693	12.055	12,27%	1,32%	3,09%	6,77%	7,91%
Sulawesi, Maluku dan Papua	8.428	8.995	9.069	9,23%	2,36%	0,82%	14,79%	7,60%
Jumlah	89.482	95.800	98.220	100%	1,61%	2,53%	9,55%	9,77%

Sumber: SPI, Desember 2018

3.4 Rentabilitas BPR

Pada periode laporan, rentabilitas BPR sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, dengan ROA yang turun menjadi 2,48% atau lebih rendah sebesar 7 bps dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi melambatnya laba operasional yang hanya tumbuh 4,34% (yoy) ditengah meningkatnya BOPO menjadi 80,74% dibanding tahun sebelumnya (80,50%). Perlambatan laba BPR terjadi seiring dengan upaya revitalisasi BPR untuk meningkatkan fungsi prudensialnya, yang tercermin dari meningkatnya biaya non bunga antara lain berupa biaya gaji pegawai.

3.5 Permodalan BPR

Di tengah laba yang tumbuh melambat, permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi dengan CAR BPR tercatat

meningkat sebesar 23,35%. Hal tersebut seiring dengan upaya BPR untuk memperkuat permodalan antara lain melalui merger dan konsolidasi.

Selain itu, sebagai upaya untuk memperkuat kestabilan dan ketangguhan BPR, OJK mengarahkan agar BPR dapat memperkuat permodalannya, utamanya dalam pemenuhan modal inti sebesar minimum Rp3 miliar (untuk BPR yang memiliki modal inti dibawah Rp3 miliar) dan Rp6 miliar (untuk BPR yang memiliki modal inti dibawah Rp6 miliar) pada Desember 2019 (POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat dan POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Kinerja BPRS pada triwulan IV-2018 tumbuh cukup baik dengan aset, pembiayaan, dan DPK BPRS masing-masing tumbuh 14,03%

(yoy), 17,01% (yoy), dan 16,42% (yoy). Risiko pembiayaan menurun walaupun masih pada level yang cukup tinggi. Sementara itu Ketahanan BPRS yang tercermin pada permodalan juga cukup baik.


Tabel 16 Indikator BPRS

Indikator	Des '17	Sep '18	Des '18	qtq		yoy	
				Sep '18	Des '18	Des '17	Des '18
Total Aset (Rp Miliar)	10.840	11.895	12.362	↑ 5,99%	↑ 3,92%	↑ 18,37%	↑ 14,03%
Pembiayaan (Rp Miliar)	7.764	8.680	9.084	↑ 1,86%	↑ 4,66%	↑ 16,53%	↑ 17,01%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	6.987	7.739	8.135	↑ 8,00%	↑ 5,11%	↑ 19,97%	↑ 16,42%
- Tabungan iB (Rp Miliar)	2.578	2.731	2.998	↑ 11,46%	↑ 9,79%	↑ 19,29%	↑ 16,29%
- Deposito iB (Rp Miliar)	4.409	5.009	5.137	↑ 6,21%	↑ 2,56%	↑ 20,38%	↑ 16,51%
CAR (%)	20,81	19,78	19,33	(18)	(45)	(93)	(148)
ROA (%)	2,55	2,30	1,87	(11)	(42)	28	(68)
BOPO (%)	85,34	86,18	87,66	21	148	(175)	232
NPF Gross (%)	9,68	11,60	9,30	(18)	(229)	105	(38)
FDR (%)	111,12	112,15	111,67	(677)	(48)	(328)	56

Sumber: SPS Desember 2018

4.1 Aset BPRS

Pada Desember 2018, aset BPRS tercatat sebesar Rp12,36 triliun atau tumbuh 14,03% (yoy), melambat dibanding 18,37% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan DPK dan laba yang mempengaruhi perlambatan modal.




Sumber: SPS Desember 2018

4.2 Sumber Dana BPRS

Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar 77,20% atau mencapai Rp8,14 triliun. DPK BPRS tumbuh 16,42% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan Desember 2017 sebesar 19,97% (yoy). Perlambatan DPK terjadi baik pada deposito *Islamic Bank* (iB) yang tumbuh 16,51% (yoy) (Des-17=20,38%, yoy) maupun tabungan iB yang tumbuh 16,29% (yoy) (Des-17=19,29%, yoy).

Secara triwulanan, DPK BPRS tumbuh sebesar 5,11% (qtq), melambat dibanding triwulan III-2018 yang tumbuh 8,00% (qtq). Perlambatan tersebut didorong oleh melambatnya tabungan iB dan deposito iB yang masing-masing tumbuh 9,79% (yoy) dan 2,56% (yoy).

Grafik 19 Tren Pertumbuhan DPK BPRS

Sumber: SPS Desember 2018

Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berada pada deposito iB yakni 63,14% yang utamanya (35,41% atau senilai Rp2,88 triliun) dalam bentuk akad *mudharabah* dengan tenor 12 bulan.

4.3 Penggunaan Dana BPRS

Pada Desember 2018, dana BPRS sebagian besar (73,49%) digunakan untuk pembiayaan atau mencapai Rp9,08 triliun. Pembiayaan BPRS tumbuh 17,01% (yoy), meningkat dari 16,53% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut juga diiringi dengan

perbaikan kualitas pembiayaan BPRS yang tercermin dari penurunan NPF *gross* menjadi 9,30% (Desember 2017 = 9,68%).

Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar pembiayaan BPRS disalurkan pada sektor perdagangan, restoran, dan hotel sebesar 22,37%, yang tumbuh tinggi sebesar 15,40% (yoy) (Desember 2017=6,70%, yoy). Sementara pertumbuhan pembiayaan tertinggi disalurkan ke sektor perindustrian yang tumbuh 64,68% sejalan dengan mulai membaiknya kegiatan usaha.

Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS masih didominasi untuk tujuan konsumsi (47,76%), yang tumbuh 21,30% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 27,75% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan pembiayaan produktif meningkat dibanding tahun sebelumnya, dengan pembiayaan modal kerja dan investasi masing-masing tumbuh 15,99% (yoy) dan 7,00% (yoy).

Tabel 17 Pembiayaan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Des	Sep '18	Des '18		Sep '18	Des '18	Des '17	Des '18
Pertanian, kehutanan dan sarana pertanian	360.973	380.878	374.467	4,12%	0,88%	-1,68%	-1,43%	3,74%
Pertambangan	17.501	19.622	19.889	0,22%	7,69%	1,36%	145,91%	13,65%
Perindustrian	72.722	104.949	119.758	1,32%	15,14%	14,11%	26,06%	64,68%
Listrik, gas dan air	12.494	11.407	13.104	0,14%	-6,08%	14,88%	19,45%	4,88%
Konstruksi	591.662	667.629	694.666	7,65%	4,13%	4,05%	28,63%	17,41%
Perdagangan, restoran dan hotel	1.761.280	1.937.929	2.032.457	22,37%	0,79%	4,88%	6,70%	15,40%
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	91.667	101.186	103.582	1,14%	5,36%	2,37%	-1,11%	13,00%
Jasa dunia usaha	560.407	785.260	618.505	6,81%	4,27%	-21,24%	-4,40%	10,37%
Jasa sosial/masyarakat	718.380	762.882	769.445	8,47%	2,14%	0,86%	13,72%	7,11%
Lain-lain	3.576.863	3.907.902	4.338.594	47,76%	1,18%	11,02%	27,75%	21,30%
TOTAL	7.763.951	8.679.643	9.084.467	100%	1,86%	4,66%	16,53%	17,01%

Sumber: SPS Desember 2018


4.4 Rentabilitas BPRS

Pada periode laporan, rentabilitas BPRS mengalami tekanan, tercermin dari rasio ROA sebesar 1,87% menurun dari tahun

sebelumnya sebesar 2,55%. Penurunan ROA tersebut didorong oleh laba BPRS yang turun 18,53% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya yang tumbuh sebesar 34,07% (yoy). Perlambatan laba ini dipengaruhi oleh meningkatnya beban operasional yang mendorong kenaikan BOPO ke level 87,66% (Desember 2017=85,34%), serta seiring dengan upaya penguatan permodalan BPR melalui penambahan fungsi manajemen risiko dan penguatan operasional yang ikut andil dalam kenaikan biaya non bunga.

Grafik 20 Tren ROA dan BOPO BPRS



Sumber: SPS Desember 2018

4.5 Permodalan BPRS


Permodalan BPRS relatif cukup kuat meskipun CAR menurun 148 bps (yoy) menjadi 19,33%. Penurunan CAR tersebut utamanya disebabkan penurunan laba sementara ATMR naik seiring kenaikan pembiayaan. Meskipun demikian, CAR BPRS tersebut dinilai masih cukup memadai dalam menyerap potensi risiko yang dihadapi BPRS.

C. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral

Penyaluran kredit berdasarkan lapangan usaha, sebagian besar disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor industri pengolahan, dengan porsi masing-masing sebesar 18,43% dan 16,98%.

Sementara itu, untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha porsi terbesar disalurkan ke sektor rumah tangga yaitu 23,38% terhadap total kredit.

Grafik 21 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi



Sumber: SPI, Desember 2018

Tabel 18 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)			qtq		yoy		Porsi
		Des '17	Sep '18	Des '18	Sep '18	Des '18	Des '17	Des '18	
Lapangan Usaha									
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	317,38	338,57	354,88	1,21%	4,82%	11,82%	11,82%	6,70%
2	Perikanan	11,27	11,52	12,14	2,72%	5,36%	18,93%	7,66%	0,23%
3	Pertambangan dan Penggalian	113,62	137,18	137,91	20,85%	0,53%	-10,06%	21,38%	2,60%
4	Industri Pengolahan	824,11	868,92	899,09	2,97%	3,47%	5,42%	9,10%	16,98%
5	Listrik, gas dan air	146,13	173,48	170,19	5,34%	-1,90%	7,88%	16,46%	3,21%
6	Konstruksi	258,93	290,87	316,10	4,92%	8,67%	20,57%	22,08%	5,97%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	885,45	961,47	975,99	3,38%	1,51%	5,24%	10,23%	18,43%
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	97,89	97,80	99,75	0,03%	2,00%	4,81%	1,91%	1,88%
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	182,63	210,08	217,32	-1,93%	3,45%	6,31%	19,00%	4,10%
10	Perantara Keuangan	214,19	225,95	244,49	-2,09%	8,21%	10,44%	14,15%	4,62%
11	Real Estate	221,92	238,36	248,22	3,71%	4,13%	5,68%	11,85%	4,69%
12	Administrasi Pemerintahan	21,82	24,60	25,07	9,18%	1,92%	48,43%	14,87%	0,47%
13	Jasa Pendidikan	10,10	11,23	12,32	4,44%	9,76%	18,14%	21,95%	0,23%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,09	20,28	22,70	4,81%	11,92%	12,53%	18,89%	0,43%
15	Jasa Kemasyarakatan	72,38	75,22	79,91	4,25%	6,24%	23,29%	10,41%	1,51%
16	Jasa Perorangan	2,74	2,69	2,72	-0,92%	0,86%	3,80%	-1,05%	0,05%
17	Badan Internasional	0,16	0,13	0,17	20,04%	28,99%	-32,67%	11,16%	0,00%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	2,75	2,54	2,26	-11,96%	-11,27%	-74,07%	-17,96%	0,04%
Bukan Lapangan Usaha									
19	Rumah Tangga	1.102	1.194	1.238	2,74%	3,68%	12,42%	12,32%	23,38%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	233,32	235,38	235,84	0,59%	0,20%	4,95%	1,08%	4,45%
Industri		4.738	5.120	5.295	2,93%	3,41%	8,24%	11,75%	100%

Sumber: SPI, Desember 2018

Penyaluran kredit bank umum triwulan IV-2018 tumbuh 11,75% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 8,24% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan kredit seiring dengan masih kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik. Dilihat dari pertumbuhannya, sektor konstruksi mencatat pertumbuhan kredit tertinggi sebesar 22,08% (yoy), seiring dengan maraknya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Pertumbuhan kredit pada sektor itu utamanya didorong oleh pertumbuhan yang tinggi pada sub sektor konstruksi gedung bangunan sipil yang tumbuh sebesar 22,55% (yoy), dipicu oleh penyaluran kredit untuk bangunan jalan tol. Pemerintah sendiri menargetkan pengoperasian 13 ruas jalan tol baru

dengan total panjang 468,1 km pada triwulan IV-2018.

Pada posisi kedua, sektor jasa pendidikan tumbuh tinggi 21,95% (yoy) meskipun dengan porsi yang kecil (0,23%). Sebagian besar kredit pada sektor ini disalurkan oleh kelompok Bank BUSN Devisa (56,25%). Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh tingginya kredit pada sub sektor jasa pendidikan tinggi.

Sektor pertambangan dan penggalian juga tercatat tumbuh tinggi 21,38% (yoy). Pertumbuhan sektor ini utamanya ditopang oleh peningkatan kredit pada subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang tumbuh 51,60% (yoy).

Selanjutnya, sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi juga tumbuh tinggi sebesar 20,37% (yoy) yang utamanya

ditopang oleh peningkatan kredit pada subsektor jasa telekomunikasi yang tumbuh 44,60% (yoy). Pertumbuhan kredit pada subsektor jasa telekomunikasi ini cukup tinggi, seiring dengan berjalannya program Palapa Ring dari Pemerintah, yang bertujuan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati internet 4G dengan kecepatan 30 mbps.

Sementara itu, berdasarkan porsi penyalurannya, porsi kredit terbesar (23,38%) disalurkan ke sektor rumah tangga yang tumbuh sebesar 12,32% (yoy). Pertumbuhan sektor ini utamanya didorong oleh pertumbuhan kredit rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal yang tumbuh 13,31% (yoy), lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 11,10% (yoy).

Kredit sektor perdagangan besar dan eceran yang merupakan sektor andalan Bank dalam menyalurkan kreditnya (18,43%) juga tercatat tumbuh signifikan yaitu sebesar 10,23% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 5,24% (yoy). Hal ini didorong oleh naiknya kredit subsektor perdagangan eceran (kecuali mobil dan sepeda motor) yang tumbuh sebesar 8,04% (yoy) setelah tahun

sebelumnya terkontraksi -0,45% (yoy), utamanya pada perdagangan eceran komoditi makanan, minuman atau tembakau.

Sektor industri pengolahan/manufaktur juga menyerap kredit cukup besar, dengan porsi kredit sebesar 16,98%. Kredit ke sektor ini tumbuh 9,10% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 5,42% (yoy). Porsi penyaluran kredit terbesar pada sektor ini adalah industri makanan dan minuman yang masih tetap tumbuh sebesar 3,87% (yoy) meskipun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya (10,41%, yoy). Namun demikian, subsektor lainnya banyak yang mengalami peningkatan pertumbuhan, diantaranya industri makanan lainnya seperti roti, gula, cokelat, kembang gula dan industri makaroni, mie, dan sejenisnya.

Sektor pertanian juga masih tumbuh 11,82% (yoy), stabil dari tahun sebelumnya yang juga tumbuh 11,82% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini utamanya didorong oleh tingginya penyaluran kredit ke subsektor perkebunan kelapa sawit yang tumbuh 11,12% (yoy).

D. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM

Pada Desember 2018, kredit UMKM tumbuh 9,85% (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,08% (yoy). Perlambatan antara lain dipengaruhi oleh melambatnya penyaluran kredit UMKM pada beberapa sektor terutama pada industri pengolahan yang hanya tumbuh 6,28% (yoy). Namun demikian, pada periode laporan pertumbuhan kredit UMKM masih cukup baik, utamanya ditopang oleh

penyaluran ke sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 7,89% (yoy) lebih baik dari tahun sebelumnya.

Secara triwulan, kredit UMKM tumbuh 4,81% (qtq) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 1,24% (qtq). Peningkatan tersebut antara lain ditopang oleh naiknya kredit pada sektor perdagangan besar dan eceran yang

tumbuh 2,50% (qtq) seiring dengan pola musiman perayaan natal dan tahun baru.

Tabel 19 Konsentrasi Penyaluran UMKM

Sektor Ekonomi	Nominal (Rp M)			Porsi		Δ qtq		Δ yoy	
	Des'17	Sep '18	Des '18	Des '17	Des '18	Sep '18	Des '18	Des '17	Des '18
Perdagangan besar dan eceran									
Baki Debet	462.729	487.080	499.248	52,41%	51,47%	1,36%	2,50%	6,97%	7,89%
NPL	17.498	18.960	17.170	3,78%	3,44%	-4,70%	-9,44%	5,70%	-1,87%
Industri pengolahan									
Baki Debet	93.175	94.648	99.028	10,55%	10,21%	1,52%	4,63%	10,66%	6,28%
NPL	3.122	3.640	3.292	3,35%	3,32%	-4,49%	-9,56%	-1,74%	5,45%
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan									
Baki Debet	78.731	83.881	89.560	8,92%	9,23%	0,53%	6,77%	17,48%	13,75%
NPL	2.424	2.229	2.073	3,08%	2,31%	-11,51%	-7,00%	-6,31%	-14,48%
Listrik, Gas, dan Air									
Baki Debet	3.577	2.891	4.307	0,41%	0,44%	-17,33%	48,98%	43,00%	20,41%
NPL	168	123	135	4,70%	3,13%	-82,38%	9,76%	134,79%	-19,64%
Lainnya									
Baki Debet	244.770	256.951	277.829	27,72%	28,64%	1,41%	8,13%	13,40%	13,51%
NPL	11.966	10.722	9.751	4,89%	3,51%	-20,34%	-9,06%	28,07%	-18,51%
Baki Debet UMKM	882.982	925.451	969.972			1,24%	4,81%	10,08%	9,85%
NPL UMKM	35.178	35.674	32.421	3,98%	3,34%	-11,66%	-9,12%	10,85%	-7,84%


Ket : Shaded area merupakan rasio NPL

Sumber: SPI, Desember 2018

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 58,90%, terutama terpusat di wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Dilihat dari pertumbuhannya, kredit UMKM di wilayah Sulawesi Barat tumbuh tertinggi yaitu sebesar 22,55% (yoy), diikuti wilayah Nusa Tenggara Timur dengan pertumbuhan 19,39% (yoy). Tumbuhnya kredit UMKM di kedua wilayah tersebut dapat menunjukkan adanya perluasan akses keuangan kepada masyarakat di wilayah timur Indonesia.

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (56,90%) dan BUSN (34,89%). Dilihat dari nominalnya, peningkatan kredit tertinggi

terdapat pada kelompok BUMN sejalan dengan skala usahanya yang besar dengan pertumbuhan sebesar 11,46% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan tertinggi terdapat pada kelompok KCBA dan Campuran sebesar 31,70% (yoy).

Grafik 22 Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah

Sumber: SPI, Desember 2018

Tabel 20 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank

Kelompok Bank	Baki Debet (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Des '17	Sep '18	Des '18		Sep '18	Des '18	Des '17	Sep '18
	BUMN	495.186	532.987		551.935	56,90%	0,98%	3,56%
BUSN	310.222	313.857	338.455	34,89%	0,39%	7,84%	10,64%	9,10%
BPD	70.366	70.952	70.089	7,23%	7,22%	-1,22%	16,37%	-0,39%
KCBA dan Campuran	7.208	7.654	9.493	0,98%	2,35%	24,03%	-50,27%	31,70%
Total UMKM	882.982	925.451	969.972	100%	1,24%	4,81%	10,08%	9,85%

Sumber: SPI Desember 2018

Dalam mendorong perkembangan sektor UMKM, Pemerintah menyelenggarakan program KUR. Pada tahun 2018, Pemerintah menurunkan suku buga KUR dari sebelumnya 9% menjadi 7% per tahun untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor UMKM. Realisasi penyaluran KUR sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp 120 triliun atau 97,2% dari target penyaluran yang ditetapkan sebesar Rp 123,80 triliun. Penyaluran KUR masih didominasi skema KUR Mikro sebesar 61,3%, diikuti skema KUR Kecil dan KUR TKI masing-masing sebesar 38,2% dan 0,5%. Realisasi penyaluran KUR didominasi oleh tiga bank BUMN, yaitu BRI (Rp57,77 triliun), Bank

Mandiri (Rp14,84 triliun) dan BNI (Rp13,79 triliun).

Dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017, penyaluran KUR tumbuh 24,46% (yoy), dengan realisasi yang meningkat dari tahun sebelumnya 90,7% menjadi 97,2%. NPL KUR juga menurun dari tahun sebelumnya 0,30% menjadi 0,24%.

Berdasarkan sektor ekonomi, KUR terkonsentrasi pada sektor Perdagangan sebesar 53,18%, diikuti sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 22,93%. Sementara berdasarkan wilayah, penyaluran KUR masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (55%) utamanya di Jawa Tengah (17,63%) dan Jawa Timur (16,92%).

Tabel 21 Penyebaran KUR per Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Des '17 (Rp T)	Des '18 (Rp T)	Porsi
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	23,10	27,60	22,93%
2	Perikanan	1,60	1,80	1,50%
3	Industri Pengolahan	5,40	8,80	7,31%
4	Perdagangan	55,80	64,00	53,18%
5	Konstruksi	0,01	0,22	0,18%
6	Jasa-jasa*	10,60	17,80	14,79%
	Total	96,70	120,35	100%

*) Jasa-jasa: Penyediaan akomodasi dan PMM; Transportasi; Real Estate; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan; Jasa Kemasyarakatan; Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan lainnya (TKI).

Sumber: Kemenko Perekonomian

Profil Risiko Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab II

Profil Risiko Perbankan

Pada periode laporan, profil risiko perbankan masih terjaga, dengan risiko kredit yang *manageable* disertai rasio NPL yang menurun, likuiditas yang cukup memadai, dan risiko pasar yang terjaga. Namun demikian, perlu diwaspadai potensi kenaikan risiko ke depan terkait pertumbuhan kredit yang lebih cepat dibandingkan DPK, kemungkinan *pass-on* kenaikan biaya bunga ke debitur, serta ketidakpastian perekonomian global.

1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Pada periode laporan, eksposur risiko terhadap aset perbankan sedikit meningkat dari tahun sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ATMR sebesar 9,88% (yoy), naik dari 9,59% (yoy) pada Desember 2017. Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya ATMR kredit yaitu dari tahun sebelumnya 8,67% (yoy) menjadi 10,06% (yoy). Peningkatan ini antara lain dipengaruhi oleh ekspansi kredit yang cukup besar serta kenaikan nominal NPL.

Di sisi lain, ATMR operasional dan ATMR pasar membaik dari tahun sebelumnya. ATMR operasional turun menjadi 9,75% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya 12,52% (yoy), yang dipengaruhi adanya peningkatan tata kelola (GCG) pada bank. ATMR pasar juga turun cukup signifikan dari tahun sebelumnya tumbuh 47,50% (yoy) menjadi 1,56% (yoy). Penurunan risiko pasar ini sejalan dengan mulai meredanya tensi perang dagang antara AS dengan Tiongkok serta kebijakan The Fed yang cenderung *dovish* yang berpengaruh pada penguatan nilai tukar Rupiah terhadap USD.

Tabel 22 Perkembangan ATMR

Komponen ATMR (Rp T)	Des '18	yoy		
		Des '17	Sep '18	Des '18
ATMR Kredit	4.692	8,67%	7,85%	10,06%
ATMR Operasional	772	12,52%	9,91%	9,75%
ATMR Pasar	68	47,50%	13,97%	1,56%
Total ATMR	5.527	9,59%	9,53%	9,88%

Sumber: OJK, diolah

2. Risiko Kredit


Risiko kredit pada periode laporan terjaga dengan rasio NPL yang menurun. Pada Desember 2018, rasio NPL *gross* tercatat sebesar 2,37% atau turun dari tahun sebelumnya sebesar 2,59%, diikuti turunnya NPL *net* menjadi 1,04% dari 1,17% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan rasio NPL tersebut sejalan dengan penyaluran kredit perbankan yang tumbuh cukup signifikan sebesar 11,75% (yoy). Seiring dengan perbaikan kualitas kredit, rasio *Loan at Risk* juga menurun yaitu sebesar 6,86% dari tahun sebelumnya sebesar 7,35%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melambatnya kredit kualitas Dalam Perhatian Khusus (DPK) yang tumbuh 6,15% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 13,60% (yoy), serta meningkatnya pertumbuhan kredit kualitas lancar sebesar 12,32% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,37% (yoy).

Tabel 23 Perkembangan Kualitas Kredit


Kualitas Kredit	Des '17	Sep '18	Des '18	Porsi	qtq		yoy	
					Sep '18	Des '18	Des '17	Des '18
1. Lancar	4.391	4.711	4.931	93,13%	3,31%	4,68%	8,37%	12,32%
- Non Restru	4.267	4.593	4.806	90,77%	3,27%	4,64%	8,69%	12,64%
- Restru	124	117	125	2,36%	4,68%	6,53%	-1,72%	1,01%
2. DPK	224	273	238	4,50%	-2,78%	-12,83%	13,60%	6,15%
3. Kurang Lancar	22	22	20	0,38%	7,63%	-7,91%	-17,39%	-9,08%
4. Diragukan	18	22	17	0,32%	-2,07%	-24,14%	15,40%	-8,72%
5. Macet	82	92	88	1,67%	2,15%	-4,07%	-3,45%	7,26%
Nominal NPL	123	136	125		2,28%	-7,94%	-4,07%	1,90%
Rasio NPL %	2,59%	2,66%	2,37%		-2	-29	-33	-23
Loan at Risk (Kual. 2 + Restru kual.1)	348	391	363		-0,65%	-7,01%	7,64%	4,32%
Rasio Loan at Risk %	7,35%	7,63%	6,86%		-28	-77	-4	-49
Total Kredit	4.738	5.120	5.295		2,93%	3,41%	8,24%	11,75%

Sumber: SPI Desember 2018

Grafik 23 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit



Grafik 24 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net



Sumber: SPI Desember 2018

2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Berdasarkan jenis penggunaan, rasio NPL juga menurun pada semua kategori penggunaan utamanya pada kredit produktif. NPL KMK dan KI masing-masing tercatat turun menjadi 2,82% dan 2,43% dari 3,18% dan 2,63% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan NPL juga terjadi pada kredit konsumsi yaitu 1,54% atau turun dari 1,58% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan NPL tersebut turut ditopang oleh ekspansi kredit yang cukup besar pada

periode laporan. Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) tumbuh masing-masing 13,03% (yoy) dan 10,94% (yoy) atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu masing-masing 8,48% (yoy) dan 4,82% (yoy). Naiknya penyaluran kredit produktif terkait dengan penambahan aktivitas produksi perusahaan untuk memenuhi kenaikan permintaan masyarakat pada akhir tahun. Selain itu, perbaikan KI salah satunya pada sektor komunikasi terkait ekspansi usaha yang dilakukan untuk memperkuat jaringan dan meningkatkan *mobile traffic data*.

Searah dengan itu, Kredit Konsumsi (KK) juga tumbuh cukup baik yaitu sebesar 11,66% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 9,82% (yoy). Perbaikan KK sejalan dengan peningkatan konsumsi di akhir tahun seperti meningkatnya pembelian kendaraan bermotor, kebutuhan liburan akhir tahun, dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Berdasarkan kelompok bank, kredit produktif terbesar disalurkan oleh bank BUMN dan BUSN Devisa dengan risiko kredit yang relatif terjaga. NPL KMK dan KI BUMN tercatat masing-masing sebesar 3,05% dan 1,92% dengan penurunan signifikan pada KMK yang turun dari 3,47% pada tahun sebelumnya. Adapun NPL KMK dan KI bank BUSN Devisa tercatat masing-

masing sebesar 2,62% dan 3,03% atau turun dari tahun sebelumnya sebesar 2,99% dan 3,09%.

Sementara itu, NPL KMK dan KI pada kelompok BPD relatif cukup tinggi, masing-masing sebesar 7,13% dan 5,34%, meskipun membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 9,25% dan 7,28%. Tingginya NPL KMK dan KI pada BPD antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana BPD dalam penyaluran kredit produktif seperti infrastruktur dalam melakukan *monitoring*, serta *skills* dan *knowledge* SDM BPD yang lebih difokuskan pada KK utamanya kredit bagi pegawai Pemda. Adapun NPL KK BPD sebesar 0,98% atau terendah dibandingkan kelompok bank lainnya.

Tabel 24 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Kredit (Rp T)	Des '17	Sep '18	Des '18	yoy	
				Des '17	Des '18
KMK	2.223	2.424	2.512	8,48%	13,03%
KI	1.180	1.267	1.309	4,82%	10,94%
KK	1.335	1.429	1.474	11,04%	10,35%
Total Kredit	4.738	5.120	5.295	8,24%	11,75%

Tabel 25 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan

NPL Gross %	Des '17	Sep '18	Des '18	yoy	
				Des '17	Des '18
NPL KMK	3,18	3,20	2,82	-41	-36
NPL KI	2,63	2,65	2,43	-58	-20
NPL KK	1,58	1,74	1,54	5	-5
Total NPL	2,59	2,66	2,37	-33	-23

Sumber: SPI Desember 2018

Tabel 26 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank

Kelompok Kepemilikan Bank	KMK			KI			KK		
	Kredit (Rp M)	Porsi KMK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KI Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)
BUMN	1.008.823	45,04	3,05	577.838	25,80	1,92	652.939	29,15	1,38
BUSN Devisa	1.039.684	50,50	2,62	544.916	26,47	3,03	474.376	23,04	1,95
BUSN Non Devisa	42.152	62,03	2,20	12.371	18,21	2,86	13.430	19,76	2,97
BPD	84.407	20,02	7,13	45.035	10,68	5,34	292.212	69,30	0,98
Campuran	171.757	65,63	1,77	65.296	24,95	0,86	24.650	9,42	2,73
KCBA	165.653	67,61	1,68	63.290	25,83	1,48	16.051	6,55	2,92
TOTAL	2.512.476	47,45	2,82	1.308.747	24,72	2,43	1.473.659	27,83	1,54

Sumber: SPI Desember 2018

2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi


Berdasarkan sektor ekonomi, penurunan nominal NPL terbesar terdapat pada sektor transportasi dan komunikasi yaitu sebesar Rp1,01T (yoy). Penurunan utamanya terdapat pada subsektor angkutan laut domestik dan jaringan telekomunikasi masing-masing sebesar Rp635 miliar dan Rp298 miliar. Hal tersebut sejalan dengan ekspansi perusahaan telekomunikasi melalui penambahan jaringan *Base Transceiver Station* (BTS) dan peningkatan *mobile traffic data*, serta membaiknya bisnis transportasi penunjang perdagangan batubara untuk keperluan ekspor dan domestik. Selain itu, kredit transportasi juga tumbuh signifikan mencapai 19,00% (yoy) lebih tinggi dari 6,31% (yoy) pada tahun sebelumnya. Naiknya pertumbuhan kredit tersebut turut mendorong perbaikan rasio NPL *gross* sektor transportasi dan komunikasi yang turun menjadi 2,68% dari 3,74% pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya perbaikan NPL juga terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran dengan nominal NPL yang turun Rp798 miliar (yoy). Penurunan tersebut utamanya NPL pada subsektor penjualan sepeda

motor dan perdagangan minyak kelapa sawit seiring membaiknya penjualan kendaraan bermotor pada periode laporan serta meningkatnya permintaan minyak kelapa sawit untuk pemenuhan kewajiban penggunaan bahan bakar biodiesel (B20) pada kendaraan berbahan bakar solar. Kredit perdagangan juga tumbuh signifikan yaitu sebesar 10,22% (yoy) yang mendorong perbaikan NPL menjadi 3,62% dari 4,08% pada tahun sebelumnya.


Sektor pertambangan juga mengalami perbaikan dengan nominal NPL yang turun sebesar Rp596 miliar (yoy). Selain itu, pertumbuhan kredit pertambangan juga mengalami perbaikan signifikan yaitu tumbuh 21,93% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang turun 10,06% (yoy). Pertumbuhan kredit tersebut utamanya pada subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang naik Rp15,76 T (yoy) untuk memenuhi kebutuhan operasional debitur seiring kebijakan BBM satu harga serta kebutuhan dana pasca pengambilalihan Blok Rokan dan Wilayah Kerja *Southeast Sumatera*. Dengan demikian, rasio *NPL gross* sektor pertambangan turun menjadi sebesar 4,66% pada Desember 2018 dari 6,18% pada tahun sebelumnya.

Grafik 25 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi




Sumber: SPI Desember 2018

Grafik 26 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI Desember 2018

Grafik 27 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi




Sumber: SPI Desember 2018

2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)

Secara umum, NPL di setiap wilayah di Indonesia menunjukkan perbaikan dengan penurunan rasio NPL tertinggi terdapat pada wilayah Papua dan Maluku serta Kalimantan. Rasio NPL pada kedua wilayah tersebut masing-masing turun sebesar 207 bps (yoy) dan 56 bps (yoy) menjadi 2,27% dan 3,16%. Perbaikan NPL di wilayah Papua dan Maluku utamanya terdapat pada sektor

transportasi, pergudangan dan komunikasi dengan penurunan rasio NPL sebesar 1.049 bps (yoy) menjadi 2,03%. Hal ini antara lain dipengaruhi adanya proyek pembangunan jalan Trans-Papua serta proyek *Palapa Ring Timur*. Sementara itu, perbaikan NPL di wilayah Kalimantan utamanya di Kalimantan Timur pada sektor *real estate* yang mengalami penurunan NPL menjadi sebesar 5,95% (Desember 2018) dari 15,98% (Desember 2017).

Grafik 28 Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial)



Sumber: SPI Desember 2018

Tabel 27 NPL Gross Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi

	Pertanian	Pertambangan	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi	Perdagangan Besar	Transportasi	Rumah Tangga	Total
Jawa	1,34%	4,84%	2,64%	1,14%	2,25%	3,46%	2,59%	1,61%	2,32%
Sumatera	1,39%	3,01%	1,80%	4,34%	6,83%	4,46%	2,97%	1,41%	2,47%
Kalimantan	0,60%	20,73%	3,32%	13,29%	6,65%	4,29%	4,55%	1,84%	3,16%
Sulawesi	1,45%	1,48%	2,13%	0,40%	15,13%	4,04%	3,86%	1,80%	3,00%
Bali & Nusa Tenggara	3,44%	0,01%	2,17%	0,47%	5,67%	3,52%	5,04%	1,17%	2,11%
Papua & Maluku	2,30%	27,72%	3,14%	0,37%	7,21%	2,49%	2,03%	1,65%	2,27%
Total	1,32%	4,66%	2,53%	1,33%	3,14%	3,62%	2,68%	1,59%	2,37%

Sumber: SPI Desember 2018, diolah

3. Risiko Pasar

Pada triwulan IV-2018, risiko pasar relatif rendah tercermin dari rendahnya rasio PDN dan adanya potensi keuntungan bank dari kenaikan nilai wajar portofolio SBN yang dimiliki.

Selanjutnya, ekspektasi risiko pasar ke depan juga sedikit menurun yang tercermin dari penurunan *Credit Default Swap* (CDS) dan *Non Deliverable Forward* (NDF) pada akhir tahun 2018. Penurunan tersebut diantaranya dipengaruhi oleh melebarnya *spread* antara yield SBN dan *yield* UST akibat ekspektasi bahwa The Fed akan cenderung *dovish* pada 2019.

Grafik 29 Tren CDS dan NDF Indonesia




Sumber: Reuters

3.1 Risiko Nilai Tukar

Meskipun secara tahunan (yoy) rupiah masih terdepresiasi terhadap USD (Rp14.481/USD pada akhir 2018 dari Rp13.548/USD akhir

2017), namun menguat dibanding triwulan III-2018 dengan dibarengi volatilitas yang berkurang. Penguatan nilai tukar Rupiah pada periode Laporan dibandingkan triwulan sebelumnya dipengaruhi adanya *capital inflow* menyusul sinyal kebijakan *dovish* di AS. *Capital inflow* terekam dari transaksi *net buy* investor asing di pasar Saham dan SBN selama triwulan IV-2018 yaitu masing-masing sebesar Rp0,33 T dan Rp42,40 T yang ikut mendorong kenaikan cadangan devisa sebesar Rp353,03 miliar selama triwulan IV-2018.

Grafik 30 Net Buy (Sell) Transaksi Saham dan SBN Indonesia




Sumber: DJPPR dan Market Bisnis

Sementara itu, pada neraca perbankan eksposur risiko nilai tukar terhadap portofolio valuta asing bank relatif rendah. Pada periode laporan rasio PDN bank tercatat sebesar 1,72% atau jauh di bawah *threshold* 20%. Jika dilihat per individu bank,


sebagian besar bank (55 bank) memiliki rasio PDN yang rendah (<2%) dan tidak terdapat bank yang memiliki rasio PDN di atas 20%.

Grafik 31 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar



Sumber: SIP OJK dan Reuters

Grafik 32 Jumlah Bank Terhadap Range PDN




Sumber: SIP OJK

3.2 Risiko Suku Bunga

Secara tahunan (yoy), *yield* surat berharga Indonesia periode laporan meningkat (SBN tenor 10 tahun) menjadi 7,98% dibandingkan 6,31% pada periode yang sama tahun 2017. Namun demikian, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (8,60%) *yield* tersebut sudah lebih rendah seiring meredanya sinyal kenaikan suku bunga di AS serta tingginya minat investor (*oversubscription*) terhadap SBN. Sejalan dengan penurunan *yield* (qtq) tersebut, nilai wajar SBN dalam portofolio bank


meningkat¹⁵. Kenaikan nilai wajar SBN tersebut utamanya terlihat sejak Oktober 2018 yaitu sebesar Rp4.166 miliar (disetahunkan), naik menjadi Rp4.936 miliar pada Desember 2018. Dengan demikian terdapat potensi keuntungan sebesar Rp730 miliar dari portofolio *trading book*.

Grafik 33 Tren Yield SBN tenor 10 Tahun



Sumber: Reuters

Grafik 34 Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga




Sumber: SPI Desember 2018

Sementara itu, risiko suku bunga yang terkait dengan portofolio *in the banking book* relatif masih terjaga. Besaran aset dengan suku bunga tetap jangka panjang jauh lebih besar dibandingkan dengan kewajiban. Hal itu terlihat dari *Interest Risk Rate in the Banking Book* (IRRBB) yang relatif rendah sebesar 5,04%, menurun dari 7,02%

¹⁵ *Yield* berbanding terbalik dengan harga surat-surat berharga.

pada Desember 2017. Penurunan IRRBB tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya aset jangka panjang dengan suku bunga tetap, utamanya dalam bentuk kredit sementara kewajiban suku bunga tetap jangka panjang salah satunya deposito jangka panjang mengalami penurunan.

Grafik 35 Perkembangan Parameter IRRBB



Sumber: SIP Desember 2018

Tabel 28 Perkembangan Parameter IRRBB


Komponen Rasio IRRBB	Des '17	Sep '18	Des '18	yoy	
				Des '17	Des '18
Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 Tahun	95.458	67.177	70.975	22,86%	-25,65%
- Simpanan berjangka	18.330	11.652	10.118	76,75%	-44,80%
- Kewajiban Repo	6.680	3.695	3.688	-41,51%	-44,79%
- Kewajiban Akseptasi	315	295	253	61,90%	-19,85%
- Kewajiban pada bank lain	5.581	3.310	3.880	-51,46%	-30,49%
- Pinjaman yang diterima	64.552	48.225	53.037	46,01%	-17,84%
Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun	1.359.724	1.432.904	1.409.437	29,43%	3,66%
- Penempatan pada bank	1.949	1.212	1.149	-44%	-41,03%
- Tagihan Akseptasi	375	681	349	86,31%	-6,91%
- Surat berharga	442.743	459.409	419.588	12,92%	-5,23%
- Tagihan reverse repo	5.583	3.695	4.738	-45,61%	-15,13%
- Kredit	909.074	967.907	983.612	41,05%	8,20%

Sumber: SIP Desember 2018

4. Risiko Likuiditas

Sejalan dengan pertumbuhan kredit (*lending*) lebih tinggi dibandingkan DPK (*funding*), LDR perbankan naik menjadi 94,04% pada periode laporan dibandingkan 89,87% pada akhir tahun 2017. Berdasarkan denominasi mata uang, LDR rupiah dan LDR valas masing-masing tercatat sebesar 93,15% dan 99,40% meningkat dibandingkan 89,06% dan 94,92% pada akhir tahun sebelumnya.


Grafik 36 LDR berdasarkan Valuta



Sumber: SPI

Sejalan dengan kenaikan LDR tersebut, alat likuid perbankan turun sebesar 6,87% (yoy), yang mengindikasikan terjadinya konversi Alat Likuid (AL) untuk menyokong ekspansi kredit. Meskipun terjadi konversi AL, namun kondisi likuiditas perbankan masih sangat memadai. Hal tersebut tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang cukup tinggi yaitu masing-masing 102,52% dan 21,89%, atau jauh di atas *supervisory threshold* sebesar 50% dan 10%.

Grafik 37 AL/NCD dan AL/DPK



Sumber: OJK, diolah

Selanjutnya, untuk mengantisipasi penarikan dana dalam jangka pendek (30 hari ke depan), likuiditas perbankan masih terpantau memadai. Hal tersebut terefleksi dari *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) perbankan. Pada periode Laporan, LCR tercatat sebesar 190,32% atau menurun dari 215,18% pada tahun sebelumnya. Penurunan dipengaruhi oleh berkurangnya *High Quality Liquid Assets* (HQLA) akibat konversi AL menjadi kredit yang dibarengi kenaikan proyeksi *Net Cash Outflow* (NCO) dalam 30 hari ke depan. Kelompok KCBA memiliki LCR tertinggi sebesar 235,42%, utamanya karena didukung oleh komponen CEMA yang berbentuk surat berharga serta relatif rendahnya NCO.

Tabel 29 Perkembangan LCR Perbankan

Kelompok	HQLA (Rp T)		
	Des-17	Sep-18	Des-18
BUKU 3	142,19	148,37	167,00
BUKU 4	857,42	734,64	781,17
KCBA	74,37	79,85	85,05
Asing non KCBA	281,31	273,70	272,94
Total HQLA	1355,29	1236,57	1306,17

Kelompok	NCO (Rp T)		
	Des-17	Sep-18	Des-18
BUKU 3	95,80	111,29	116,75
BUKU 4	356,46	367,94	385,59
KCBA	28,25	38,18	36,13
Asing non KCBA	149,31	157,21	147,85
Total NCO	629,83	674,63	686,32


Kelompok	LCR (%)		
	Des-17	Sep-18	Des-18
BUKU 3	148,41%	133,32%	143,04%
BUKU 4	240,53%	199,66%	202,59%
KCBA	263,30%	209,14%	235,42%
Asing non KCBA	188,40%	174,10%	184,61%
LCR Total	215,18%	183,30%	190,32%

Sumber: OJK

Sementara itu, kondisi likuiditas di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) tercatat cukup aktif. Volume transaksi PUAB naik dari Rp831,54 triliun pada triwulan IV-2017 menjadi Rp1.198,51 triliun pada triwulan IV-2018 sementara rerata tertimbang suku bunga PUAB naik dari 4,03% menjadi 5,92%. Peningkatan volume yang dibarengi tidak adanya kejadian anomali dalam suku bunga transaksi PUAB menunjukkan tingkat kepercayaan antar bank cukup tinggi. Kenaikan volume lebih disebabkan kebutuhan manajemen likuiditas perbankan untuk mengantisipasi kenaikan permintaan uang tunai di akhir tahun sementara kenaikan suku bunga PUAB adalah untuk menyesuaikan dengan kenaikan suku bunga acuan (BI7DRR). Cerminan tidak adanya permasalahan likuiditas pada perbankan juga tercermin dari *spread* antara suku bunga maksimum dan minimum yang

menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 38 Perkembangan Suku Bunga PUAB



Sumber: LHB

Tabel 30 Rekapitulasi Transaksi PUAB

PUAB	Industri		
	TW IV'17	TW III'18	TW IV'18
Nilai Transaksi (Rp T)	831,54	1.177,10	1.198,51
Suku Bunga			
Rerata Tertimbang	4,03%	5,39%	5,92%
Maks.	6,25%	5,45%	7,90%
Min.	3,50%	4,60%	5,25%

Sumber: LHB

Berdasarkan pola transaksi, terdapat kecenderungan pengetatan likuiditas pada kelompok BUKU 3 yang selama periode laporan menjadi *net borrower* di PUAB. Sementara pada kelompok BUKU 4, konsisten sebagai *net lender* yang menunjukkan memadainya likuiditas pada kelompok bank tersebut.

5. Risiko Operasional

Berdasarkan laporan semester II-2018, risiko operasional sebagian besar bank umum tergolong moderat (3/5). Selanjutnya sesuai hasil pemeriksaan terhadap beberapa bank, masih ditemukan beberapa hal yang berpotensi meningkatkan risiko operasional antara lain tingginya *turn over* pegawai, *fraud*, *human error*, dan kelemahan pada pengendalian IT. Sementara itu, untuk meminimalkan terjadinya *fraud*, OJK mewajibkan seluruh bank untuk memiliki

strategi anti *fraud* yang efektif dan hasil implementasinya disampaikan kepada OJK setiap semester¹⁶. Strategi meminimalisasi kejadian *fraud* mencakup upaya pencegahan dan deteksi dini, melakukan investigasi, serta memperbaiki sistem pengendalian internal bank.

6. Tata Kelola Perbankan

Penerapan tata kelola/*Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG pada perbankan didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, independensi dan kewajaran. Penilaian kelima prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Penilaian tata kelola untuk bank umum dilakukan secara semesteran pada bulan Juni dan Desember, sementara penilaian tata kelola untuk BPR dilakukan setiap triwulanan.

6.1 Bank Umum

Penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, mencakup: i) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; ii) kelengkapan dan pelaksanaan

¹⁶ Kewajiban penyampaian laporan Strategi *Anti Fraud* sebagaimana ditetapkan dalam SE BI No. 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum.

tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; iii) penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; iv) penerapan manajemen risiko, termasuk pengendalian intern; v) penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; vi) rencana strategis bank; serta vii) transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank.

Pada semester II-2018, pelaksanaan GCG Bank Umum tergolong baik, dengan pertimbangan bahwa bank telah memiliki *governance structure* yang baik dan mendukung terlaksananya proses *corporate governance* sehingga menghasilkan *outcome* yang memadai sesuai dengan harapan *stakeholders*.

6.2 BPR


Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 yang mulai berlaku sejak 31 Maret 2015, BPR wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip GCG diwujudkan dalam:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- Kelengkapan dan pelaksanaan fungsi komite;
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- Penanganan benturan kepentingan;
- Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
- Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- Batas maksimum pemberian kredit;
- Rencana strategis BPR; dan
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Mempertimbangkan variasi bisnis dan ukuran BPR yang beragam, dilakukan pembedaan kelompok BPR dalam penerapan *corporate governance*. Salah satu pertimbangan adalah bahwa semakin besar modal inti dan total aset maka semakin tinggi pula risiko BPR karena memiliki DPK dan Kredit yang lebih besar, jangkauan operasional yang lebih luas, rentang kendali yang lebih panjang, dan jumlah nasabah yang lebih banyak. Hal tersebut berdampak pada kompleksitas risiko yang dihadapi BPR sehingga membutuhkan praktik tata kelola yang baik/GCG yang lebih memadai.

Pada triwulan IV-2018, terdapat 67,13% atau sebanyak 1.072 BPR yang sudah memenuhi ketentuan jumlah keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris. Pemenuhan tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan pemenuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 66,73%.

Grafik 39 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

Tantangan dalam pemenuhan Direksi dan Dewan Komisaris BPR umumnya dipengaruhi oleh faktor lokasi BPR yang jauh berada di *remote area*, relatif kurang menariknya remunerasi, serta keterbatasan SDM yang memiliki sertifikasi profesi sebagaimana ketentuan berlaku. Dalam mendorong peningkatan tata kelola BPR, OJK secara aktif melakukan pembahasan

langsung termasuk meningkatkan pemeriksaan serta pembinaan khususnya

terhadap BPR yang belum memenuhi ketentuan GCG.



Kebijakan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab III

Kebijakan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional

Pada periode laporan, upaya penguatan regulasi dilakukan dengan menerbitkan beberapa ketentuan mengenai peningkatan penerapan prinsip kehati-hatian, penguatan kelembagaan, dan penerbitan pedoman untuk memperkuat pengawasan bank.

1. Bank Umum

1.1 Pengaturan Bank Umum

Pada triwulan IV-2018 OJK menerbitkan dua ketentuan* terkait bank umum yaitu penerapan prinsip kehati-hatian dan penguatan kelembagaan, yaitu:

1. POJK Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum; dan
2. POJK Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

*) Penjelasan ketentuan terdapat pada lampiran

1.2 Pengembangan Pengawasan Bank Umum

Pada triwulan IV-2018 OJK melakukan pengkinian atas pedoman penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Pengawas Bank Umum.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pengawas, dilakukan *capacity building* terkait Pemeriksaan Berdasarkan Risiko dan Penguatan Oengawasan Berbasis Teknologi dan Informasi (TI). Pemeriksaan Berdasarkan Risiko dilakukan dengan metode *workshop* dan/atau *case study*, yaitu pembelajaran

mengenai kasus-kasus perbankan yang terjadi di masa lalu agar mampu membuat langkah pencegahan kejadian serupa dikemudian hari. Adapun dalam *capacity building* mengenai pengawasan berbasis Teknologi dan Informasi (TI) dilakukan dengan menekankan pentingnya pemanfaatan aplikasi sistem informasi perbankan dan SLIK dalam melakukan pengawasan bank.

2. Perbankan Syariah

2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Dalam rangka penguatan kelembagaan khususnya bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), OJK menerbitkan dua ketentuan yaitu:

- a. POJK Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
- b. POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2.2 Pengembangan Pengawasan Perbankan Syariah

Pengembangan pengawasan perbankan syariah yang dilakukan pada periode laporan, diantaranya menyempurnakan proses pengawasan bank syariah yang

terstandarisasi melalui penerbitan beberapa pedoman pengawasan, yaitu:

1. Pedoman Tindakan Pengawasan dan Pemantauan BPRS;
2. Pedoman Pemeriksaan berdasarkan Risiko untuk Pemeriksaan Risiko Imbal Hasil; dan
3. Pedoman Pemeriksaan berdasarkan Risiko untuk Pemeriksaan Risiko Investasi.

2.3 Pengembangan Perbankan Syariah

Pada triwulan IV-2018, beberapa kegiatan pengembangan perbankan syariah yang dilakukan, antara lain:

1. Penyelesaian Kajian terkait Perbankan Syariah, antara lain:
 - a. Kajian Metodologi Penurunan Nilai (*Impairment*) atas Aset-Aset yang Berasal dari Transaksi Syariah,
 - b. Kajian Penetapan *Threshold* Parameter Risiko BPRS.
2. Kelompok Kerja Pemberdayaan Perbankan Syariah dalam Pengembangan Pertanian Organik (Pokja Pertanian Organik) di Indonesia.

2.4 Pengembangan Produk dan Edukasi Perbankan Syariah (iB Campaign)

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap perbankan/keuangan syariah, sepanjang triwulan IV-2018 telah dilakukan:

- a) Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah melalui *Expo iB Vaganza* dan Keuangan Syariah *Fair* di Jakarta, diikuti oleh 19 BUS/UUS dan tiga BPRS yang berhasil memperoleh 4.239 rekening baru dengan total DPK sebesar Rp512 miliar.
- b) Penyelenggaraan *workshop* dan kegiatan edukasi keuangan syariah, yaitu:

- a. *Workshop "iB Goes To Public Area"* untuk warga dan ibu PKK sekitar RPTRA bekerjasama dengan FoSSEI di Jakarta Selatan.
- b. *Workshop "iB Goes To Local Industry"* untuk *business owner local industry* dan beberapa komunitas yang tergabung dalam *local industry* (kerajinan perak, batik, makanan/oleh-oleh) bekerjasama dengan FoSSEI di Yogyakarta.
- c. *Workshop* Strategi Pengembangan Pasar, Produk dan Edukasi Perbankan Syariah di Yogyakarta. Kegiatan ini dalam rangka evaluasi kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan selama tahun 2018 sekaligus program *recycling* DPBS OJK kepada SDM Perbankan Syariah khususnya kepada Marcomm Perbankan Syariah.
- d. Pelaksanaan *Ijtima' Sanawi* di Jakarta yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi DPS LKS antara lain melalui kegiatan sosialisasi kebijakan OJK, diskusi permasalahan yang dihadapi oleh DPS di lapangan. Dengan kegiatan tersebut diharapkan DPS mampu menjalankan tugas secara efektif untuk mengawasi LKS.
- e. Diskusi Forum Komunikasi Perbankan Syariah di Jakarta. Forum ini sebagai wadah komunikasi OJK dan industri perbankan syariah nasional guna membahas isu-isu strategis perbankan syariah.

3. BPR

3.1 Pengaturan BPR

Pada triwulan IV-2018, OJK menerbitkan satu ketentuan dalam rangka memperkuat

penerapan prinsip kehati-hatian BPR yaitu POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan berlakunya POJK ini, maka PBI Nomor 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan atas PBI Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat sudah tidak berlaku (dicabut).

3.2 Pengembangan Pengawasan BPR

Pada triwulan IV-2018, terdapat dua pedoman pengawasan BPR yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Pedoman Pengawasan Rencana Bisnis BPR dan BPRS, yang berfungsi sebagai panduan bagi pengawas dalam

menganalisis, mengevaluasi, dan memantau pengawasan terkait Rencana Bisnis BPR dan BPRS serta mendukung efektivitas proses pengawasan BPR dan BPRS; dan

2. Pedoman Pengawasan Tata Kelola BPR, yang berfungsi sebagai panduan bagi pengawas dalam melakukan penilaian penerapan tata kelola BPR dan mengevaluasi laporan-laporan terkait Tata Kelola BPR.

Selain itu, OJK juga menyusun Kajian mengenai pengawasan penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) bagi BPR dan BPRS. Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyusunan ketentuan internal mengenai Pedoman Pengawasan Penerapan Program APU dan PPT bagi Pengawas BPR dan BPRS.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab IV

Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

Pada periode laporan, peningkatan pengawasan Konglomerasi Keuangan dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi pengaturan dan pengawasan terintegrasi serta *enhancement* aplikasi SIPT dan SPRINT.

1. Penelitian, Pengaturan, dan Pengembangan Pengawasan Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan (KK)

a) Sosialisasi Pencapaian dan Arah Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan pemahaman dan kualitas kepatuhan KK terhadap regulasi yang terkait dengan pengawasan terintegrasi terhadap KK yang telah dikeluarkan OJK;
- Menyampaikan beberapa pencapaian dan beberapa rencana kerja strategis di bidang pengawasan terintegrasi terhadap KK di tahun 2019 mendatang;
- Meminta aspirasi dan masukan dari KK terkait dengan pengaturan dan pengawasan terintegrasi yang telah dilaksanakan OJK selama ini dengan tujuan penyempurnaan yang berkelanjutan; dan
- Menyampaikan arah dan sasaran ke depan terkait

pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap KK.

b) Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan terintegrasi, OJK secara berkelanjutan melakukan pengembangan terhadap SIPT. Pada triwulan IV-2018, telah dilaksanakan pengembangan SIPT Tahap IV yang bertujuan untuk menguji kesesuaian aplikasi yang telah dikembangkan dengan proses bisnis dan spesifikasi kebutuhan yang diharapkan.

2. Pengaturan dan Perizinan Terintegrasi

Dalam rangka mewujudkan keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, guna mendukung kestabilan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan, OJK membentuk fungsi pelaksanaan pengaturan dan perizinan terintegrasi. Beberapa

kegiatan yang dilakukan sepanjang triwulan IV-2018, antara lain meliputi:

- a) Penyusunan *Draft* RPOJK Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Sektor Jasa Keuangan.
- b) Penyelesaian Aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) Penerbitan Obligasi dan Sukuk Lembaga Jasa Keuangan yang saat ini telah *go-live*.

3. Implementasi Pengawasan Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan (KK)

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terintegrasi terhadap KK dengan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based*

supervision) dan sebagai bagian dari siklus pengawasan yang berkelanjutan pada triwulan IV-2018, telah dilakukan antara lain:

- a) Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan Terintegrasi. Forum tersebut merupakan wadah koordinasi dan komunikasi antara pengawas terintegrasi dan pengawas individu dalam menganalisis data/informasi yang hasilnya akan menjadi bahan masukan dalam melaksanakan siklus Pengawasan Terintegrasi berdasarkan Risiko terhadap KK.



Pengawasan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab V

Pengawasan Perbankan

Fungsi Pengawasan Perbankan dilakukan melalui pelaksanaan pemeriksaan langsung (*on-site*) dan/atau pengawasan tidak langsung (*off-site*) melalui laporan-laporan yang disampaikan bank kepada OJK. Dalam hal diperlukan, OJK juga melakukan pemeriksaan khusus serta berpartisipasi dalam pemberian keterangan saksi/ahli dalam penanganan dugaan tindak pidana perbankan.

1. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus

Berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP), OJK (Pengawas Bank) melakukan pemeriksaan umum setidaknya setahun sekali sebagai bagian dari pelaksanaan pengawasan terhadap bank.

Selama tahun 2018, telah direalisasikan pemeriksaan terhadap 2.406 kantor bank yang terdiri dari 1.820 Kantor Pusat (KP) dan 586 Kantor Cabang (KC). Realisasi pemeriksaan tersebut mencakup pemeriksaan terhadap 115 Bank Umum, 10 UUS, dan 1.695 BPR dan BPRS (Tabel 32).

Tabel 31 Pemeriksaan Umum Bank

Jenis Bank	Rencana 2018			Realisasi 2018		
	KP	KC	Jumlah Kantor	KP	KC	Jumlah Kantor
BUK	102	428	530	102	454	556
BUS	13	26	39	13	25	38
UUS	10	18	28	10	18	28
BPR	1.547	75	1.622	1.535	83	1.618
BPRS	160	6	166	160	6	166
Total	1.832	553	2.385	1.820	586	2.406

Sumber: OJK

Selain itu, Pengawas bank juga melakukan pemeriksaan khusus terhadap subjek audit tertentu untuk memastikan fungsi intermediasi bank dapat berjalan dengan baik. Selama tahun 2018, telah dilakukan 552 subjek pemeriksaan khusus terhadap bank umum dengan cakupan pemeriksaan antara lain terkait aktivitas operasional, setoran modal, teknologi dan informasi,

fraud, joint audit, aktivitas treasuri, GCG, penetapan pencabutan izin, dan lainnya. Pada tahun 2018, Pengawas bank juga melakukan pemeriksaan khusus terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) bersamaan dengan pelaksanaan pemeriksaan umum.

Tabel 32 Pemeriksaan Khusus Bank

Subjek Pemeriksaan	2018
Aktivitas Operasional	199
Setoran Modal	145
Teknologi & Informasi	38
Fraud	27
Joint Audit	9
Aktivitas Treasuri	5
GCG	2
Penetapan Pencabutan Izin	2
Lainnya	125
Total	552

Sumber: OJK

2. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank

Pelaksanaan kegiatan perizinan produk dan aktivitas baru bank kepada OJK mengandung setidaknya 2 (dua) aspek. Aspek pertama terkait dengan risiko bagi perbankan, yaitu produk dan aktivitas baru bank yang dapat menambah risiko bagi bank karena variasi dan kompleksitas produk/aktivitas tersebut. Aspek kedua terkait dengan perlindungan konsumen yaitu untuk memastikan bahwa produk dan aktivitas baru bank tetap tidak mengorbankan/merugikan konsumennya. Sehubungan dengan hal tersebut, semua bank wajib menyampaikan laporan penerbitan produk atau aktivitas baru kepada OJK.

Selama tahun 2018, variasi produk dan aktivitas baru yang diterbitkan oleh Bank dan telah disetujui OJK cukup beragam. Produk dan aktivitas baru yang telah diterbitkan berjumlah 559 produk yang sebagian besar terkait dengan *bancassurance* dan reksadana.

Tabel 33 Produk dan Aktivitas Baru Perbankan

Produk/Aktivitas Baru	2018
<i>Bancassurance</i>	232
Reksadana	164
<i>E-Banking</i>	30
Surat Berharga (Obligasi/MTN/Sukuk)	18
APMK	12
<i>Structured Product</i>	12
Pendanaan	12
<i>Cash Management</i>	4
Perkreditan/Pembiayaan	4
Aktivitas Call Center	3
Fitur SMS Notifikasi	2
<i>e-Commerce</i>	2
<i>Referral Retail Brokerage</i>	2
Lainnya	62
Total	559

Sumber: OJK

3. Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Inklusi keuangan di Indonesia relatif meningkat salah satunya tercermin dari pencapaian Laku Pandai pada periode berjalan yang mengalami peningkatan jumlah agen, nasabah, serta nominal tabungan berkarakteristik *basic saving account* (BSA).

Pada triwulan IV-2018, terdapat 29 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai, terdiri dari 27 BUK (termasuk 14 BPD) dan dua BUS. Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan triwulan IV-2018 mencapai 1.004.547 agen yang tersebar di 34 Provinsi dan 512 Kota/Kabupaten. Jumlah nasabah tabungan BSA juga naik 791.549 nasabah menjadi sebanyak 22.832.105 nasabah dan menghimpun nominal BSA sebesar Rp1,57

triliun. Tabungan BSA tersebut tumbuh 5,37% (qtq) atau 52,43% (yoy).


Tabel 34 Realisasi Laku Pandai Triwulan IV-2018

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
975.884	28.663
Nasabah Laku Pandai	
Jumlah Nasabah	Outstanding Tabungan BSA
22.832.105	Rp1,57 Triliun

Sumber: OJK


Sebagian besar nasabah BSA masih terkonsentrasi di pulau Jawa (70,79%) utamanya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, diikuti oleh Sumatera sebesar 15,54% dan sisanya sebesar 13,67% tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Hal tersebut juga seiring dengan penyebaran agen Laku Pandai yang sebagian besar berada di pulau Jawa (66,94%) dan Sumatera (19,59%), sementara sisanya (15,47%) tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

Grafik 40 Wilayah Penyebaran Nasabah Laku Pandai



Sumber: OJK, Desember 2018

Grafik 41 Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai



Selain tabungan dengan karakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Sampai dengan triwulan IV-2018, terdapat 3 (tiga) bank yang sudah menyalurkan kredit mikro melalui agen, yaitu 2 (dua) bank menyalurkan KUR Mikro dan 1 (satu) bank menyalurkan kredit mikro non KUR. Dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, agen Laku Pandai juga dapat berlaku sebagai agen penyalur Bantuan Sosial Non Tunai dan sarana pembayaran zakat untuk mendukung program Inklusi Zakat/*zakat inclusion*.

4. Penegakan Kepatuhan Bank

4.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Seiring dengan perkembangan industri perbankan, para pelaku *fraud* senantiasa berupaya mencari dan kemudian memanfaatkan kelemahan bank, baik dalam pemenuhan ketentuan (*compliance*), pengawasan yang ditetapkan, dan prosedur internal bank.

Selama triwulan IV-2018, terdapat 30 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang terjadi pada 10 kantor bank (2 kantor BU dan 8 kantor BPR). PKP tersebut selanjutnya dianalisis dan dikoordinasikan untuk memastikan apakah dapat ditindaklanjuti dengan investigasi.

Sebagai tindak lanjut dari PKP yang telah diterima, pada triwulan IV-2018 terdapat 32 PKP pada 11 kantor bank (2 kantor BU, 9 kantor BPR) yang diinvestigasi (termasuk *carryover* PKP yang diterima periode tahun sebelumnya), dengan rincian penanganan yaitu 11 PKP pada 4 kantor bank masih dalam proses pemeriksaan investigasi dan 21 PKP pada 7 kantor bank masih dalam proses pelimpahan kepada Satuan Kerja Penyidikan OJK. Berbarengan dengan itu, berdasarkan temuan hasil investigasi selama triwulan IV-2018, terdapat 12 PKP pada 8

kantor bank (3 kantor BU, 5 kantor BPR) yang dilimpahkan kepada Satuan Kerja Penyidikan OJK untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Dengan demikian, selama tahun 2018 telah diterima 110 PKP yang terjadi pada 45 kantor bank, dengan penanganan 65 PKP pada 27 kantor bank telah di investigasi dan terdapat 30 PKP pada 19 kantor bank yang dilimpahkan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Tabel 35 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan IV 2018						Total 2018	
	Kantor Bank		Kasus (PKP)		Total		Ktr Bank	Kasus (PKP)
	BU	BPR	BU	BPR	Ktr Bank	Kasus (PKP)		
1. PKP yang diterima *)	2	8	7	23	10	30	45	110
2. PKP yang dikembalikan sebelum investigasi atas dasar analisis tim **)	0	4	0	8	4	8	10	23
3. PKP yang diinvestigasi *)	2	9	5	27	11	32	27	65
a. <i>On Going Process</i> Pemeriksaan Investigasi	1	3	2	9	4	11	4	11
b. Tindak Lanjut dalam Proses Pelimpahan ke Satuan Kerja Penyidikan OJK	1	6	3	18	7	21	23	54
4. Pelimpahan kepada Satuan Kerja Penyidikan OJK	3	5	5	7	8	12	19	30

*) Termasuk *carryover* PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya

***) Termasuk *carryover* PKP yang diterima dari periode triwulan sebelumnya

Sumber: OJK

Berdasarkan hasil pelimpahan, pada triwulan IV-2018 seluruh kasus dugaan tipibank terjadi pada bidang perkreditan. Adapun pelaku dugaan tipibank didominasi oleh Pejabat Eksekutif (7 orang atau 54%), diikuti Direksi (5 orang atau 38%) dan Pemegang Saham (1 orang atau 8%). Mengingat penyebab dugaan tipibank pada umumnya bersumber dari internal bank seperti kelemahan pengawasan internal, kurangnya integritas pegawai, dan kelemahan sistem bank, maka manajemen bank perlu meningkatkan pengawasan melalui pelaksanaan *independent review* oleh SKAI,

kaji ulang kebijakan internal, serta pengamanan teknologi informasi dan infrastruktur pendukungnya.

Selain itu, dalam upaya peningkatan pemahaman mengenai peran OJK dalam penanganan dugaan tipibank, manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank, serta penerapan strategi anti *fraud*, pada triwulan IV-2018 telah dilakukan sosialisasi penanganan dugaan tindak pidana perbankan kepada industri perbankan di wilayah Surabaya, Jawa Timur, serta

sosialisasi kepada Perguruan Tinggi di kota Pontianak, Padang, dan Solo.

4.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan aparat penegak hukum (APH), selama triwulan IV-2018 terdapat 19 pemberian keterangan ahli dan 1 pemberian keterangan saksi. Sebanyak 19 pemberian keterangan ahli tersebut merupakan pemenuhan atas 16 permintaan dari Kepolisian Negara RI (Polri) dan 3 permintaan dari Kejaksaan RI. Sementara, 1 pemberian keterangan saksi merupakan pemenuhan atas permintaan dari Kejaksaan RI.

Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun Satuan Kerja Penyidikan OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

5. Jaringan Kantor dan Kelembagaan Perbankan

5.1 Bank Umum

5.1.1 Perizinan

Pada triwulan IV-2018, diselesaikan 81 perizinan perubahan jaringan kantor Bank Umum di wilayah Jakarta, Bogor, Depok,


Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, perubahan status bank, merger, dan pembukaan kantor perwakilan bank Luar Negeri. Perizinan tersebut sebagian besar berupa pemindahan alamat Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan perubahan status Kantor Kas (KK) menjadi KCP masing-masing sebanyak 16 perizinan. Adapun persetujuan merger terjadi antara PT Bank Sumitomo Indonesia ke dalam PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk pada tanggal 20 Desember 2018.

5.1.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan IV-2018, jaringan kantor BUK berkurang 871 unit dari triwulan sebelumnya menjadi 138.063 unit. Pengurangan terbesar terjadi pada jumlah ATM/ADM yang menurun sebesar 816 unit. Pengurangan ATM/ADM tersebut dipengaruhi oleh semakin derasnya peralihan bisnis ke arah *branchless* maupun *digital banking*. Di sisi lain, peningkatan terbanyak terdapat pada kas keliling/kas mobil/kas terapung yang bertambah sebanyak 139 unit.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (yoy), terdapat pengurangan jumlah kantor sebesar 1.424 jaringan kantor. Pengurangan terbanyak terdapat pada Kantor Fungsional (KF) dan Kantor Kas (KK), sementara peningkatan terbesar terdapat pada *payment point*.

Grafik 42 Penyebaran Jaringan Kantor BUK



Sumber: LKPBU

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar

(63,06%) berada di pulau Jawa sejumlah 87.067 jaringan kantor, diikuti pulau Sumatera 23.013 (16,67%), Sulampua 11.749 (8,15%), Kalimantan 9.137 (6,62%), dan Bali-NTB-NTT 7.097 (5,14%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pengurangan jaringan kantor terbanyak terdapat di wilayah Jawa utamanya pada ATM/ADM yang berkurang 899 unit. Sementara itu, terdapat peningkatan jumlah jaringan kantor di wilayah Sulampua dan Kalimantan masing-masing sebanyak 111 jaringan kantor dan 87 jaringan kantor.

Tabel 36 Jaringan Kantor BUK

JARINGAN KANTOR	2017		2018		
	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Kantor Pusat Operasional	50	50	50	50	48
Kantor Pusat Non Operasional	55	55	55	54	54
Kantor Cabang Bank Asing	9	10	9	9	9
Kantor Wilayah	167	167	171	174	174
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.882	2.872	2.872	2.872	2.877
Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	27	26	26	26	26
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	16.403	16.435	16.343	16.178	16.143
Kantor Kas	10.785	10.621	10.509	10.443	10.326
Kantor Fungsional	1.575	1.575	1.509	1.158	1.076
Payment Point	1.996	1.980	2.020	2.018	2.056
Kas keliling/kas mobil/kas terapung	1.607	1.457	1.294	1.191	1.330
Kantor dibawah KCP KCBA yg tidak termasuk 11,12,13,14 *)	13	13	13	13	12
ATM/ADM	103.918	104.365	104.634	104.748	103.932
TOTAL	139.487	139.626	139.508	138.934	138.063

Sumber: OJK

5.1.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry)

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang semakin sehat, terdapat 3 (tiga) besaran kegiatan yang dilakukan yaitu memperbaiki kondisi keuangan bank, penerapan tata kelola bank yang baik, dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan harus

mampu menjaga kepercayaan masyarakat yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank. Oleh karena itu, pemilik, pengelola/pengurus bank harus memiliki integritas serta komitmen dan kemampuan yang tinggi dalam pengelolaan maupun pengembangan aktivitas bank agar tercipta industri perbankan maupun individual bank yang sehat dan efisien. Selain itu,

pengelolaan bank memerlukan SDM yang berintegritas tinggi, kompeten, dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Dalam kaitan tersebut, dilakukan proses uji kemampuan dan kepatutan (*New Entry*) terhadap calon pemilik dan calon pengelola bank melalui penelitian administratif yang efektif dan proses wawancara yang efisien.

Pada triwulan IV-2018, dari 121 pemohon terdapat 67 calon pengurus yang lulus

wawancara. Selanjutnya, terdapat 36 calon pengurus yang lulus sebagai pengurus dan PSP BUK dan mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengurus, termasuk calon yang mengikuti proses (*carry over*) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, terdapat 9 permohonan yang tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan.

Tabel 37 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum

Pemohon FPT	Wawancara		Surat Keputusan (SK) FPT		Tidak ditindaklanjuti	TW IV 2018
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus		
PSP/PSPT	2	0	3	0	0	5
Dewan Komisaris	18	1	10	1	4	34
Direksi	47	4	23	3	5	82
Total	67	5	36	4	9	121

Sumber: OJK

5.2 Bank Syariah

5.2.1 Perizinan

Pada triwulan IV-2018, terdapat 50 permohonan jaringan kantor perbankan syariah yang terdiri dari pembukaan kantor, pemindahan alamat kantor, penutupan kantor, perubahan status kantor dan pembukaan kegiatan Layanan Syariah Bank (LSB), dengan hasil 23 permohonan telah disetujui, satu permohonan tidak disetujui dan 26 permohonan masih dalam proses penyelesaian.

Pada periode laporan, OJK juga menerima 15 permohonan perizinan lainnya, yang terdiri dari enam permohonan persetujuan prinsip, satu permohonan izin usaha, tiga permohonan perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank syariah (konversi), satu permohonan pemisahan (*spin-off*), dan empat permohonan merger dan/atau akuisisi. Selanjutnya dari 15 permohonan tersebut, satu permohonan

persetujuan prinsip pendirian Bank Syariah telah disetujui, satu permohonan merger dan/atau akuisisi dibatalkan, dua permohonan merger dan/atau akuisisi dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan 11 permohonan perizinan lainnya masih dalam proses penyelesaian.

5.2.2 Jaringan Kantor

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, jaringan kantor BUS bertambah 750 unit menjadi 11.949 unit. Peningkatan jaringan kantor terbanyak terdapat pada layanan syariah/*office channeling* yang bertambah 662 unit. Sejalan dengan itu, secara tahunan peningkatan jaringan kantor terbanyak juga terdapat pada layanan syariah/*office channeling* yang bertambah 866 unit. Dengan demikian, selama tahun 2018 terdapat peningkatan jumlah jaringan kantor BUS sebanyak 1.517 jaringan kantor.

Peningkatan layanan syariah/*office channeling* tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendorong perkembangan perbankan syariah dengan menempatkan Layanan Syariah Bank (LSB) atau *office channeling* pada bank induk, selain juga bertujuan untuk efisiensi biaya.

Sebaran jaringan kantor BUS sebagian besar berada di wilayah Jawa (55,59%, 6.642 kantor), diikuti Sumatera (24,61%, 2.941


kantor), Sulampua (8,09%, 967 kantor), Kalimantan (7,46%, 891 kantor), dan Bali-NTB-NTT (4,25%, 508 kantor). Semua wilayah mengalami peningkatan jaringan kantor dengan peningkatan terbanyak di wilayah Jawa yaitu bertambah 375 unit, utamanya dalam bentuk layanan syariah/*office channeling* yang bertambah 343 unit.

Tabel 38 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

JARINGAN KANTOR	2017		2018		
	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Kantor Pusat Bank Umum	13	13	13	14	14
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	611	604	603	612	616
Kantor Cabang (Luar Negeri)	-	-	-	-	-
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	1.318	1.323	1.326	1.335	1.348
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	-	-	-	-	-
Kantor Kas	229	232	239	243	253
Unit Usaha	21	21	21	22	-
Payment Point	2.173	2.359	2.436	2.487	2.540
Kas keliling/kas mobil/kas terapung	168	174	176	174	179
ATM/ADM	2.735	2.720	2.779	2.944	2.969
Layanan Syariah/ <i>Office Channeling</i> (di KC/KCP Konvensional)	3.164	3.377	3.366	3.368	4.030
TOTAL	10.432	10.823	10.959	11.199	11.949

Sumber: OJK

Grafik 43 Penyebaran Jaringan Kantor BUS



Sumber: OJK

5.2.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry) Perbankan Syariah

Selama triwulan IV-2018, dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan *New Entry* terhadap satu calon pemegang saham pengendali, 48 pengurus dan 11 pengajuan calon Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hasil penilaian yaitu terdapat 18 calon pengurus Bank dan satu calon DPS yang dinyatakan memenuhi syarat (disetujui).

Tabel 39 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Syariah

Subjek	Belum		Proses	Total Permohonan
	Disetujui	Memenuhi Syarat		
PSP	-	1	-	1
Pengurus Bank	18	9	21	48
DPS	1	2	8	11
Total	19	12	29	60

Sumber: OJK

5.3 BPR

5.3.1 Perizinan

Pada triwulan IV-2018, terdapat empat jenis permohonan perizinan BPR yang disetujui yaitu pendirian usaha BPR, merger, konsolidasi dan pencabutan izin usaha BPR, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Izin pendirian usaha BPR diberikan kepada Perusahaan Umum Daerah BPR Sampuraga Cemerlang;
- b. 3 proses Merger, yaitu:
 - i. PT BPR Bintang Mas Maesan, PT BPR Kalisat Arthawira, PT BPR Manuk Walet, dan PT BPR Manuk Wari ke dalam PT BPR Manuk Ayu.
 - ii. PT BPR Sukowono Arthajaya dan PT BPR Purwoharjo Lestari ke dalam PT BPR Blambangan Makmur.
 - iii. PT BPR Kredit Mandiri Jabar ke dalam PT BPR Kredit Mandiri Indonesia;
- c. Konsolidasi PT BPR Surabaya Lestari, PT BPR Porong Lestari, PT BPR Babat Lestari dan PT BPR Jember Lestari menjadi PT BPR Lestari Nusantara Indonesia; dan
- d. Pencabutan Izin Usaha PT BPR Sinareman Permai Jatiasih dan PT BPR Bintang Ekonomi Sejahtera.


5.3.2 Jaringan Kantor

Jumlah BPR pada triwulan IV-2018 berkurang 1 bank dari triwulan sebelumnya menjadi 1.597 BPR. Pengurangan jumlah BPR tersebut belum termasuk BPR yang mengalami merger maupun konsolidasi pada triwulan laporan karena masih dalam proses persiapan operasional.

Sementara itu, jumlah jaringan kantor BPR bertambah 13 unit dibandingkan triwulan sebelumnya atau bertambah 89 unit dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 15.345 jaringan kantor. Peningkatan terbanyak baik secara triwulan maupun tahunan terdapat pada Kantor Kas (KK).

Sebaran jaringan kantor BPR di Indonesia terpusat di wilayah Jawa (74,92%, 4.700 kantor), diikuti wilayah Sumatera (11,64%, 730 kantor), wilayah Bali-NTB-NTT (7,25%, 455 kantor), wilayah Sulampua (4,08%, 256 kantor), dan wilayah Kalimantan (2,10%, 132 kantor).

Grafik 44 Jaringan Kantor BPR



Sumber: OJK

Tabel 40 Jaringan Kantor BPR

JARINGAN KANTOR	2017	2018			
	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
- Kantor Pusat (KP)	1.619	1.615	1.603	1.598	1.597
- Kantor Cabang (KC)	1.636	1.651	1.659	1.674	1.682
- Kantor Kas (KK)	2.937	2.960	2.964	2.970	2.994
- ATM	227	228	231	224	226
- <i>Payment Point</i>	8.837	8.832	8.845	8.866	8.846
TOTAL	15.256	15.286	15.302	15.332	15.345

Sumber: OJK

5.3.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry)

Pada triwulan IV-2018, dilakukan FPT *New Entry* kepada 875 calon Direksi, Komisaris, dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 723 calon (82,63% dari total kandidat) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP, serta 152 calon yang tidak disetujui (tidak lulus).

Tabel 41 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR

Pemohon FPT	TW IV 2018		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	201	53	254
Komisaris	136	23	159
PSP	49	0	49
Jumlah	723	152	875

Sumber: OJK

Koordinasi Antar Lembaga

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VI

Koordinasi Antar Lembaga

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, dilakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga/otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Selain dalam kerangka KSSK, OJK juga berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, pengembangan industri perbankan dan sektor riil, serta peningkatan pemahaman penyedia jasa keuangan dan implementasi terkait program APU dan PPT.

1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan

1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Pada 28 Januari 2019, bertempat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyelenggarakan rapat berkala dalam rangka koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). KSSK menyimpulkan SSK pada triwulan IV-2018 dalam kondisi normal. Hal ini berdasarkan pemantauan lembaga anggota KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan.

KSSK mencermati beberapa potensi risiko baik yang berasal dari perekonomian global maupun domestik. Dari global antara lain meliputi potensi pelemahan pertumbuhan ekonomi global, kebijakan ekonomi AS dan dampak sengketa dagang dengan Tiongkok sedangkan dari domestik antara lain meliputi potensi berlanjutnya *trade balance* dan *current account deficit* serta segmentasi likuiditas perbankan. Menyikapi hal tersebut,

KSSK memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial dan mikroprudensial dalam menjaga SSK dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi. Selama triwulan IV-2018, KSSK berhasil mengendalikan SSK. Pada sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senantiasa berupaya memperkuat kebijakan dan pengawasan terhadap sektor keuangan agar dapat meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, KSSK melaksanakan simulasi pencegahan krisis dan diskusi publik sesuai rencana kerja tahun 2018. Berdasarkan hasil simulasi krisis tersebut, KSSK menyepakati beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Mengantisipasi perkembangan perekonomian tahun 2019, KSSK akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi antar anggota KSSK, memperkuat fungsi Sekretariat KSSK melalui perbaikan tata kelola, *sharing* informasi, dan mengintensifkan komunikasi publik.

1.2 Bank Indonesia (BI)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengamanatkan OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama (KB) BI-OJK. Pada triwulan IV-2018, BI dan OJK telah melakukan beberapa koordinasi yaitu:

- a) Koordinasi dalam rangka penyusunan *Blueprint* Integrasi Pelaporan;
- b) Koordinasi dalam rangka *sharing* hasil pemeriksaan BI terhadap dua Bank Umum Konvensional;
- c) Koordinasi dalam rangka implementasi pelaporan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar untuk Kategori Portofolio Kredit Beragun Rumah Tinggal pada Laporan Bulanan Bank Umum;
- d) Koordinasi antara BI, OJK dan LPS dalam rangka komunikasi bersama kepada industri perbankan terkait integrasi pelaporan;
- e) Koordinasi dalam rangka perhitungan ATMR transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward*;
- f) Koordinasi dalam rangka *sharing* kondisi likuiditas perbankan terkini;
- g) Koordinasi dalam rangka *sharing* hasil asesmen BI terhadap IKNB, Pasar Modal dan *Fintech*;
- h) Koordinasi dalam rangka penyusunan ketentuan, yaitu:
 - Penyempurnaan PBI Utang Luar Negeri; dan
 - Rencana Penerbitan PBI Layanan Perbankan Bank Indonesia.

- i) Koordinasi dalam rangka rencana pemeriksaan bank oleh BI tahun 2019;
- j) Koordinasi dalam rangka pembahasan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI); dan
- k) Koordinasi dalam rangka permintaan tanggapan atas hasil penelitian OJK terkait Faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Deposito.

Dalam rangka implementasi Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dan Koordinasi BI-OJK, pada triwulan IV-2018 telah dilaksanakan *Bilateral High Level Meeting* antara Ketua Dewan Komisiner OJK dengan Gubernur BI yang membahas beberapa hal yang bersifat prinsipil dan strategis. Selanjutnya, pertemuan *High Level Meeting* tripartit juga dilakukan antara Ketua Dewan Komisiner OJK, Gubernur BI, dan Ketua Dewan Komisiner LPS terkait Integrasi Pelaporan.

Selain itu, terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan BI sesuai dengan UU PPKSK. Sebagai tindak lanjut implementasi dari UU PPKSK, koordinasi yang dilakukan antara OJK dan BI pada triwulan IV-2018 meliputi:

- a) Koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan bank oleh BI;
- b) Koordinasi dalam rangka pemutakhiran daftar Bank Sistemik; dan
- c) Koordinasi dalam rangka pertukaran data rutin antara OJK dan BI.

2. Koordinasi dalam Pengembangan Sektor Riil

2.1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)


Koordinasi dengan KKP dilakukan untuk meningkatkan peran industri jasa keuangan

dalam memajukan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Sampai dengan Desember 2018, penyaluran kredit program JARING tumbuh 12,73% (yoy) atau 3,46% (qtq) menjadi Rp32,13 triliun. Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 17,71% (yoy). Perlambatan terbesar terjadi pada kredit ke subsektor budidaya yang hanya tumbuh 7,13% (yoy). Ditengah perlambatan tersebut, kredit subsektor perdagangan hasil perikanan tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 21,26% (yoy), ditopang oleh tumbuhnya kredit ke subsektor ekspor hasil perikanan utamanya ekspor udang yang masih menjadi primadona ekspor hasil perikanan Indonesia.

Secara umum, melambatnya kredit ke sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2018 antara lain dipengaruhi oleh adanya pelunasan kredit NPL, penurunan *outstanding* kredit berdasarkan sifat angsuran, kondisi alam yang tidak memungkinkan untuk melaut, serta penyesuaian kredit karena adanya konversi usaha, merger dan akuisisi.

Ditengah perlambatan kredit sektor perikanan dan kelautan, kualitas kredit sektor ini masih terjaga dengan NPL *gross* yang turun dari tahun sebelumnya 1,79% menjadi 1,38%. Perbaikan kualitas kredit terjadi pada hampir seluruh subsektor, terutama pada subsektor jasa sarana produksi yang dipengaruhi oleh turunnya kredit macet serta naiknya penyaluran kredit pada subsektor tersebut.

Grafik 45 Realisasi dan NPL Program JARING



Sumber: OJK, diolah

Tabel 42 NPL Kegiatan Usaha Program JARING

Kegiatan Usaha	2017 (%)		2018 (%)		
	Des	Mar	Jun	Sep	Des
Penangkapan	3,00	3,06	2,97	2,57	2,16
Budidaya	1,70	1,44	1,56	1,50	1,20
Jasa sarana produksi	5,83	4,40	4,54	3,90	2,92
Industri Pengolahan	0,23	0,38	0,42	0,36	0,34
Perdagangan	2,13	2,50	2,66	2,21	1,75
NPL	1,79	1,84	1,93	1,67	1,38

Sumber: OJK, diolah

3. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT

3.1 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

OJK dan PPATK secara aktif melakukan kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) sesuai dengan Nota Kesepahaman Nomor PRJ-03/D-01/2013 meliputi pertukaran informasi, penyusunan ketentuan, koordinasi pemeriksaan, pendidikan, dan pelatihan.

Kerjasama di bidang pelatihan terkait APU PPT dilakukan melalui keterlibatan perwakilan OJK dan PPATK baik sebagai narasumber dan peserta pada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh masing-masing lembaga. Selama triwulan IV-2018, OJK terlibat sebagai narasumber pada *Focus Group Discussion* (FGD) kajian hukum mengenai "Identifikasi Transaksi Keuangan yang Berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diduga Dilakukan oleh Korporasi Melalui Penguatan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Pada Pihak Pelapor". Perwakilan PPATK juga berpartisipasi sebagai narasumber pada pelatihan yang diselenggarakan oleh OJK dalam *Focus Group Discussion* "Peran Pelaku *FinTech* dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme".

Selain itu, pada periode laporan telah dilakukan rapat koordinasi antar Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) yang dikoordinasikan oleh PPATK, dihadiri oleh Bank Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) – Kementerian Keuangan RI, Direktorat

Jendral Kekayaan Negara (DJKN) – Kementerian Keuangan RI, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) – Kementerian Perdagangan RI, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI (Kemenkop dan UKM). Rapat tersebut merupakan rapat koordinasi tahunan antar LPP untuk membahas hasil pengawasan program APU PPT yang telah dilaksanakan dan rencana pengawasan tahun mendatang. Tujuan koordinasi adalah untuk menghindari tumpang tindih pemeriksaan terhadap PJK. OJK dan PPATK kemudian akan melakukan pembahasan lebih lanjut secara bilateral pada bulan Januari 2019 yang difokuskan pada koordinasi rencana pemeriksaan tahun 2019, termasuk rencana dilakukannya *joint audit* antara OJK dan PPATK.

Selanjutnya, untuk menyusun Indeks Persepsi Publik (IPP) Indonesia dalam aspek TPPU dan TPPT, telah diadakan *soft launching* IPP terhadap TPPU dan TPPT Tahun 2018 sebagai bentuk diseminasi kepada publik dan *stakeholder* terkait. Kegiatan tersebut dihadiri oleh pejabat dan perwakilan dari instansi pemerintah terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Bareskrim Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), para akademisi dari sejumlah universitas di Indonesia yang menjadi Tim Ahli dalam penyusunan IPP TPPU dan TPPT tahun 2018, serta perwakilan dari industri jasa keuangan. Berdasarkan hasil IPP yang telah dilaksanakan tiga kali sejak tahun 2016, terdapat peningkatan IPP dengan

pencapaian indeks sebesar 5,21 pada tahun 2016; 5,31 pada tahun 2017; dan 5,46 pada tahun 2018. Meskipun terjadi peningkatan IPP, diperlukan perhatian lebih lanjut terkait dengan penerapan program anti pencucian uang, mengingat pada saat ini terjadi pergeseran tren pencucian uang menjadi *Money Laundering* 4.0 atau pencucian uang melalui transaksi antar negara dengan menggunakan sistem yang lebih kompleks.

3.2 Sektor Jasa Keuangan dan Lembaga terkait lainnya

Selama triwulan IV-2018, OJK berupaya mengupayakan peningkatan kualitas SDM di industri jasa keuangan dalam bentuk pelaksanaan *capacity building* baik bagi para pengawas sektor jasa keuangan maupun pelaku industri jasa keuangan khususnya dalam upaya meningkatkan efektivitas penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan. Kegiatan *capacity building* tersebut diselenggarakan bersinergi dengan asosiasi sektor jasa keuangan atau lembaga terkait lainnya, sebagai berikut:

1. Pelatihan APU PPT Berbasis Risiko (RBA) di Asosiasi Asuransi Jiwa (AAJI).
2. Sosialisasi Penerapan Program APU PPT bagi BPR/BPRS – Perbarindo Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Samarinda.
3. Pelatihan ke-3 Forum Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) “Investigasi *cyber crime* dan Mitigasi Risiko TPPU dan *Anti Fraud* dalam Industri Perbankan”.
4. Forum Diskusi mengenai Ketentuan Kerahasiaan Bank, Tantangan dalam Penanganan MLA.
5. Sosialisasi APU PPT di Sulawesi Tenggara dalam bentuk siaran radio dan sosialisasi kepada Mahasiswa komunitas *Learning Center* OJK.
6. Kegiatan OJK Mengajar untuk mensosialisasikan program APU PPT kepada mahasiswa yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan *Indonesia Banking School*.
7. Kegiatan *Recycling* Program APU PPT kepada Bank Umum di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Palangka Raya.
8. Pelaksanaan Seminar Pendalaman Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Tindak Pidana Asal Berisiko Tinggi untuk Pengawas dan Penyedia Jasa Keuangan (PJK).
 1. *Focus Group Discussion* “Peran Pelaku FinTech dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme”.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Asesmen Lembaga Internasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VII

Asesmen Lembaga Internasional

Hasil penilaian APG atas MER Indonesia pada triwulan III-2018 menyimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki kualitas dan konsistensi yang sejalan dengan standar FATF. Saat ini Indonesia juga sedang berupaya pada proses keanggotaan penuh pada FATF. Dalam kaitan tersebut, OJK sedang mempersiapkan *Priority Action Plan* untuk menutup defisiensi hasil MER APG dan pemenuhan persyaratan keanggotaan FATF.

Sejalan dengan keanggotaan Indonesia di beberapa fora internasional, Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi dalam berbagai inisiatif reformasi sektor keuangan global dengan ikut serta mengadopsi standar internasional. Sejalan dengan itu, OJK selaku lembaga pengatur dan pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK) Indonesia akan bekerjasama dan berkolaborasi dengan lembaga internasional yang berperan dalam melaksanakan asesmen terhadap kondisi Sektor Jasa Keuangan Indonesia (SJKI). Pada triwulan IV-2018, asesmen internasional terkait SJKI yang dilaksanakan adalah *Mutual Evaluation Review* (MER).

Mutual Evaluation Review (MER)

Rangkaian kegiatan *Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia oleh *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) berlangsung selama tahun 2017 hingga bulan Agustus 2018 dengan cakupan penilaian MER meliputi *Technical Compliance Assessment* (TCA) dan *Effectiveness Assessment*. TCA merupakan penilaian kecukupan *legal and institutional framework* terhadap 40 Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) yang merupakan standar internasional terkait

APU PPT. Adapun *Effectiveness Assessment* merupakan penilaian terhadap efektifitas implementasi ketentuan peraturan APU PPT melalui pemenuhan 11 *Immediate Outcome* (IO).

Pada triwulan sebelumnya, APG telah menetapkan bahwa kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT termasuk pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dinilai sangat memadai (Rekomendasi FATF). Untuk penilaian *technical compliance*, Indonesia mendapat rating *compliant* atas 6 rekomendasi serta rating *largely compliant* atas 29 rekomendasi, rating *partially compliant* atas 4 rekomendasi, dan hanya satu rekomendasi yang dinilai *non compliant* terkait dengan proliferasi senjata pemusnah massal. Rezim APU PPT Indonesia juga dinilai cukup efektif, dimana dari 11 *Immediate Outcomes* (IO), Indonesia mendapat rating *substantial* untuk 5 IO, rating *moderate* untuk 5 IO, dan rating *low* untuk 1 IO terkait proliferasi senjata pemusnah massal.

Hasil MER Indonesia oleh APG tersebut juga telah dibahas oleh FATF *Quality and Consistency Review*. Pada FATF *Plenary* yang diadakan pada Oktober 2018, dengan

kesimpulan bahwa hasil MER Indonesia oleh APG telah memiliki kualitas dan konsistensi yang sejalan dengan standar FATF.

Selanjutnya, terkait dengan upaya keanggotaan Indonesia dalam FATF, saat ini OJK sedang mempersiapkan pelaksanaan MER Indonesia oleh FATF yang akan dimulai pada September 2019 dan hasilnya dibahas dalam FATF *Plenary* bulan Oktober 2020. Keberhasilan penilaian MER tersebut akan menentukan diterima atau tidaknya Indonesia sebagai anggota FATF.

Melalui keanggotaan penuh pada FATF, akan memberi manfaat bagi Indonesia antara lain untuk membuktikan stabilitas dan integritas sistem keuangan Indonesia yang sudah memadai, kontribusi Indonesia dalam penyusunan kebijakan dan standar internasional terkait upaya APU PPT khususnya pengalaman Indonesia selama ini dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata internasional.

Secara nasional, persiapan awal MER Indonesia oleh FATF telah dibahas dan

dikoordinasikan pada rapat tim pelaksana Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU). Pada kesempatan tersebut dibahas *Priority Action Plan* untuk memenuhi defisiensi hasil MER APG dan sebagai persiapan MER FATF, termasuk pembahasan mengenai *timeline* dan tindak lanjut dari persiapan MER FATF. *Priority Action Plan* tersebut memuat serangkaian aksi untuk memenuhi defisiensi yang ada, antara lain sebagai berikut:

1. Penyempurnaan ketentuan APU PPT sektor jasa keuangan;
2. Pembangunan dan penyempurnaan *risk based supervisory tools* APU PPT serta penyusunan pedoman penilaian risiko dan pemeriksaan APU PPT, termasuk implementasinya;
3. Penyusunan dan diseminasi *sectoral risk assessment* sektor jasa keuangan;
4. Implementasi pengawasan APU PPT berbasis risiko;
5. Penguatan pengawasan APU PPT pada konglomerasi keuangan; dan
6. Pengenaan sanksi administratif yang lebih bersifat *dissuasive*.



Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VIII

Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Dalam rangka perlindungan terhadap konsumen/pengguna layanan institusi jasa keuangan (LJK), pada triwulan IV-2018 OJK menerima 10.719 permintaan layanan terkait dengan sektor Perbankan, terdiri dari 92,42% layanan pertanyaan; 7,55% layanan informasi; dan 0,03% layanan pengaduan. OJK juga senantiasa meningkatkan literasi dan edukasi konsumen antara lain melalui program Simpel, SiMUDA, dan Bulan Inklusi Keuangan.

Perlindungan Konsumen

Salah satu tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK diberikan kewenangan memberikan perlindungan bagi konsumen (Pasal 28, 29, 30, dan 31 UU OJK), dimana OJK dapat meminta LJK menghentikan kegiatannya apabila merugikan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, OJK melakukan edukasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat, serta menyediakan pelayanan pengaduan terkait permasalahan LJK. Selain melayani pengaduan konsumen, OJK juga berwenang untuk melakukan pembelaan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa antara konsumen dengan LJK.


Agar terdapat standarisasi perlindungan konsumen di seluruh sektor jasa keuangan, menghindari arbitrase yang merugikan konsumen, danantisipasi inovasi produk

dan layanan di sektor jasa keuangan, maka diterbitkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.


1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan amanah UU OJK dalam Pasal 55 ayat (2), tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan (termasuk pelayanan pengaduan konsumen) beralih dari BI kepada OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Dalam menjalankan fungsi tersebut, OJK memiliki Layanan Konsumen yang menyediakan 3 (tiga) jenis layanan utama, yaitu Layanan Informasi (laporan), Layanan Pertanyaan (pertanyaan), dan Layanan Pengaduan. Pada triwulan IV-2018, Layanan Konsumen OJK menerima 20.441 layanan yang terdiri dari 18.917 pertanyaan, 1.516 informasi, dan 8 pengaduan. Jumlah tersebut menurun sebesar 5,34% (1.152 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 46 Layanan Konsumen OJK per Jenis Pelayanan



Data Layanan per sektor



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Dari total 20.441 layanan, sebesar 52,44% (10.719 layanan) terkait dengan sektor Perbankan. Dari 10.719 layanan tersebut, sebesar 92,42% (9.907 layanan) merupakan pertanyaan, sebesar 7,55% (809 layanan) merupakan informasi, dan sebesar 0,03%

(3 layanan) merupakan pengaduan. Pada triwulan IV-2018, penerimaan layanan sektor perbankan meningkat 5,26% (536 layanan) yaitu dari triwulan sebelumnya sebesar 10.183 layanan menjadi 10.719 layanan.

Tabel 43 Total Layanan Per Sektor

Sektor	TW III 2018	TW IV 2018	qtq	Porsi
Perbankan	10.183	10.719	5,26%	52,44%
IKNB - Asuransi	1.005	1.048	4,28%	5,13%
IKNB - Lembaga Pembiayaan	1.473	1.660	12,70%	8,12%
IKNB - Dana Pensiun	48	43	-10,42%	0,21%
IKNB - Lainnya	1.458	2.187	50,00%	10,70%
Pasar Modal	281	352	25,27%	1,72%
Lainnya	7.145	4.432	-37,97%	21,68%
Total	21.593	20.441	-5,34%	100%

Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Tabel 44 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan


Sektor	TW III 2018	TW IV 2018	qtq	Porsi
Pertanyaan	9.520	9.907	4,07%	92,42%
Informasi	654	809	23,70%	7,55%
Pengaduan	9	3	-66,67%	0,03%
Total	10.183	10.719	5,26%	100%

Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1 Layanan Pertanyaan

Layanan Konsumen OJK menerima 9.907 pertanyaan terkait sektor perbankan atau sebesar 92,42% dari total sebanyak 10.719 pertanyaan yang diterima. Secara triwulanan, jumlah ini naik sebesar 4,07% (387 layanan). Layanan Pertanyaan yang paling banyak diterima pada triwulan IV-2018 adalah terkait permintaan informasi debitur sebesar 76,43% (7.572 layanan) dan terkait restrukturisasi kredit/pembiayaan sebesar 1,93% (191 layanan). Pertanyaan

terkait restrukturisasi kredit/pembiayaan, umumnya konsumen (debitur) menanyakan perihal permohonan keringanan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan dikarenakan mengalami penurunan kondisi keuangan atau terdampak bencana. Selain itu, juga terdapat pertanyaan perihal keberatan konsumen dengan perhitungan bunga berbunga pada hutang yang telah lama tidak terbayar serta mengajukan keringanan untuk hanya membayar tagihan pokok.

Grafik 47 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan

Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK


1.2 Layanan Informasi

Layanan informasi terkait perbankan pada periode laporan sebesar 7,55% (809 layanan) dari seluruh layanan yang terkait dengan sektor Perbankan. Layanan Informasi yang paling banyak adalah terkait restrukturisasi kredit/pembiayaan (23,73% - 192 Layanan) dan pelunasan kredit/pembiayaan dipercepat (6,67% - 54 Layanan).

Substansi terbanyak yang disampaikan terkait permasalahan restrukturisasi

kredit/pembiayaan adalah perihal permohonan keringanan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan dikarenakan penurunan kondisi keuangan debitur. Sementara itu, pada jenis permasalahan pelunasan kredit/pembiayaan dipercepat, substansi terbanyak yang disampaikan terkait PUJK yang mempersulit Konsumen dalam menggunakan fasilitas pelunasan dipercepat dan pengenaan denda yang tidak sesuai.

Grafik 48 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.3 Layanan Pengaduan

Pada triwulan IV-2018, terdapat 3 pengaduan yang diterima terkait perbankan dengan beberapa permasalahan yakni pencairan klaim asuransi, agunan atau jaminan, dan permintaan pengembalian dana. Selain itu, terdapat 77 indikasi pengaduan terkait sektor perbankan yang diterima pada triwulan IV-2018. Indikasi Pengaduan tersebut paling banyak terkait dengan pelunasan kredit/pembiayaan dipercepat yaitu sebesar 18,18% (14 layanan).

Secara akumulatif, dari 2013 sampai dengan triwulan IV-2018, terdapat 4.004 pengaduan yang diterima oleh Layanan Konsumen OJK

dengan pengaduan terkait sektor perbankan sebanyak 2.126 pengaduan atau 53,10% dari total pengaduan yang diterima. Dari total pengaduan perbankan tersebut, 99,76% (2.121 pengaduan) telah diselesaikan.

Dalam rangka memperkuat perlindungan konsumen khususnya dalam fungsi penanganan pengaduan konsumen, telah diterbitkan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (POJK Layanan Pengaduan Konsumen). POJK ini mengatur terkait standar waktu dan mekanisme layanan pengaduan oleh PUJK sehingga konsumen dan/atau masyarakat memiliki

kejelasan mekanisme dan kepastian penanganan pengaduan.

2. Kegiatan Komunikasi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Sepanjang triwulan IV-2018, OJK melaksanakan beberapa kegiatan terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, yaitu:

1) *Coffee Morning* bersama *Working Group Internal Dispute Resolution*

Dalam rangka memperkuat infrastruktur perlindungan konsumen serta sebagai sarana komunikasi terkait mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, OJK telah membentuk *Working Group Internal Dispute Resolution/WG-IDR* yang beranggotakan 40 PUJK yang terdiri dari 22 sektor perbankan, 12 sektor asuransi, dan 6 sektor pembiayaan. OJK telah melakukan beberapa kegiatan yang melibatkan anggota WG IDR secara aktif, seperti pembahasan isu perlindungan konsumen terkini, reviu usulan ketentuan baru, pembahasan kajian, dan sosialisasi kebijakan baru OJK.

Pada triwulan IV-2018, OJK menyelenggarakan pertemuan dengan WG IDR yang mengusung konsep "*Coffee Morning* dengan ADK EPK". Kegiatan tersebut diisi oleh Bapak Tirta Segara, selaku Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (ADK EPK). Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan *update* kegiatan strategik perlindungan konsumen

selama tahun 2018 dan mendiskusikan aspek pemasaran produk keuangan dan pengaduan di bidang *fintech*. Terdapat dua narasumber yang dihadirkan pada *coffee morning* dimaksud, yaitu Bapak Hery Margono (Sekjen Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia dan Anggota Presidium Dewan Periklanan Indonesia), dan Bapak Sunu A. Widyatmoko (Wakil Ketua Umum Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia).

2) Sosialisasi Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di Banyuwangi

Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan di kalangan akademisi dan mahasiswa di Banyuwangi, OJK melaksanakan sosialisasi perlindungan konsumen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (Untag). Materi yang disampaikan meliputi tantangan dan isu strategis perlindungan konsumen keuangan di Indonesia, infrastruktur yang dimiliki OJK dalam melakukan perlindungan konsumen, pelaksanaan penanganan pengaduan oleh OJK, serta mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.

3) Sosialisasi Perlindungan Konsumen Bersama LAPSPI

OJK bersama Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) melaksanakan dua kegiatan sosialisasi terkait perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dengan subtema dan sasaran sebagai berikut:

a. Sosialisasi Kajian Perlindungan Konsumen di Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara. Materi yang disampaikan pada kegiatan

tersebut adalah pengenalan mengenai OJK, perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, Kredit Pemilikan Rumah (KPS), *fintech*, dan lembaga pembiayaan.

- b. Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan bertempat di Kantor OJK Regional Sumatra Bagian Utara. Materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut adalah penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, peran serta fungsi LAPS, serta tata cara penyelesaian sengketa di LAPS. Acara tersebut dihadiri oleh 75 orang perwakilan PUJK yang berada di kota Medan dan sekitarnya.

3. Pengawasan *Market Conduct*

Pada triwulan IV-2018, OJK melaksanakan pengawasan *market conduct* pada satu PUJK sampel di Provinsi Bengkulu. Selain itu, OJK juga melaksanakan pemeriksaan lanjutan dan pemeriksaan khusus di PUJK sampel yang sebelumnya telah diperiksa sebagai tindak lanjut atas temuan dalam aspek perlindungan konsumen.


Pemeriksaan tematik *market conduct* mereviu konten klausula terkait aspek eksonerasi/eksemsi dan penyalahgunaan keadaan, serta format perjanjian baku untuk memastikan kepatuhan perjanjian baku yang dibuat Bank Pembangunan Daerah agar seimbang, adil, wajar dan transparan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014

tentang Perjanjian Baku. Cakupan pemeriksaan meliputi aspek kebijakan, implementasi dan evaluasi terkait perjanjian baku. Secara umum, masih terdapat kelemahan khususnya dari sisi konten yaitu masih ditemukan klausula eksonerasi serta klausula yang menyatakan bahwa nasabah tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh PUJK dalam masa Konsumen memanfaatkan produk atau layanan yang dibelinya. Disamping itu, terdapat pembebanan biaya yang tidak seimbang kepada nasabah.

4. Pemantauan Iklan Triwulanan

Dalam hal pemantauan iklan oleh Sektor Jasa Keuangan (SJK), OJK melaksanakan *screening* data atas iklan yang masuk ke dalam Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen (SIPMI) dari 82 media cetak dan *online* di Indonesia. Sepanjang triwulan IV-2018, terdapat 52 iklan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan, menurun dari 97 iklan pada triwulan sebelumnya. Penurunan iklan dikarenakan dominasi iklan ucapan natal dan tahun baru yang tidak termasuk dalam iklan yang dimonitor, selama tidak ada unsur promosi produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Grafik 49 Sebaran Iklan Per Sektor



Sumber: Sistem Informasi Pelaporan Market Intelligence

Sebagian besar iklan penawaran produk dan/atau layanan melalui media massa terdapat pada sektor perbankan. Sebaran sektor iklan jasa keuangan yang tidak merata disebabkan oleh perbedaan karakteristik segmentasi pasar masing-masing SJK. Pada periode laporan, iklan produk perbankan terbanyak yaitu terkait iklan tabungan berjumlah 19 iklan.

Dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan, disebutkan bahwa PUJK wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang **akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan**. Selama triwulan IV-2018, terdapat 34 iklan yang melanggar peraturan, menurun sebanyak 18 iklan dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari 34 iklan yang melanggar tersebut, terjadi 53 pelanggaran terhadap SEOJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 karena satu iklan dapat melanggar lebih dari satu ketentuan. Kategori pelanggaran terbanyak yaitu tidak terpenuhinya syarat penulisan informasi "PUJK terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan" oleh SJK, dikarenakan tertulis tidak secara horisontal, menggunakan *font* yang terlalu kecil, dan/atau menggunakan warna yang tidak kontras dengan latar belakang iklan. Selain itu, kategori pelanggaran iklan lainnya dikarenakan Tidak Jelas, Menyesatkan, dan Tidak Akurat.

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak PUJK yang tidak melakukan transparansi dalam beriklan, salah satunya dengan mencantumkan "syarat dan ketentuan

berlaku" tanpa tautan informasi yang jelas. Kurangnya transparansi dalam iklan dapat meningkatkan risiko *dispute* di kemudian hari. Kategori menyesatkan yang paling banyak dilanggar adalah pencantuman "gratis", "free", dan kata yang dipersamakan dengan itu, serta pencantuman janji "aman" dalam iklan.

Menindaklanjuti hal tersebut, OJK menyusun Pedoman Iklan Jasa Keuangan sebagai *guide line* bagi PUJK untuk melaksanakan promosi melalui iklan di media massa sesuai dengan ketentuan. Penyusunan pedoman ini melibatkan asosiasi PUJK, PUJK sampel yang sering melakukan iklan di media massa cetak, dan satuan kerja pengaturan sektoral OJK. Pedoman ini akan mulai diluncurkan dan diimplementasikan pada tahun 2019.

Literasi dan Inklusi Keuangan

1. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB merupakan program yang bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini dan dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Sampai dengan November 2018, program ini telah diikuti oleh 293 bank dengan capaian pembukaan rekening sebanyak 16.280.353 rekening dengan nominal Rp6,64 triliun. Sedangkan jumlah sekolah yang telah terlibat dalam perjanjian kerjasama dengan bank yaitu sebanyak 322.093 sekolah.

Dalam rangka peningkatan aktivitas SimPel/SimPel iB secara nasional, dilaksanakan kegiatan *pilot project* kunjungan bank ke sekolah yang dilakukan minimal 1 kali dalam satu bulan mulai dari minggu ke-4 Agustus 2018 s.d. Desember 2018 di 724 sekolah yang tersebar di 34 provinsi dan 236 kabupaten/kota. Kegiatan ini mencakup

pelayanan pembukaan rekening, penyetoran, penarikan serta edukasi keuangan. Selain itu, juga dilakukan kegiatan SimPel *Bank goes to school* dalam rangka mendukung kampanye program inklusi keuangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan pelajar dengan menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya menabung melalui SimPel/SimPel iB, serta mendorong pertumbuhan rekening SimPel/SimPel iB dan kualitas pemanfaatannya oleh siswa.

2. Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA)

SiMuda adalah program tabungan bagi kelompok usia 18-30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan/atau produk investasi yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia. Skema produk tersebut antara lain SiMuda InvestasiKu, SiMuda EmasKu dan SiMuda RumahKu. EmasKu dan SiMuda RumahKu.

Pada tanggal 27 Oktober 2018 bersamaan dengan puncak pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan, telah dilakukan *launching* SiMUDA bersama dengan 8 Bank Peserta SiMUDA yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, BCA, BJB, BSM, dan Commonwealth Bank.

3. Bulan Inklusi Keuangan (BIK)

Bulan Inklusi Keuangan (BIK) adalah kegiatan inklusi keuangan yang diinisiasi oleh OJK dengan melibatkan Kementrian/Lembaga, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan *stakeholders* terkait secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. *Tagline* dalam kegiatan BIK adalah "Inklusi Keuangan Untuk Semua" dengan maksud untuk mencapai

peningkatan inklusi keuangan yang signifikan untuk seluruh kalangan masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan Oktober dan pada tahun 2018 merupakan pelaksanaan BIK untuk kali ketiganya.

Pada penyelenggaraan BIK tahun 2018, tercatat adanya pelaksanaan kegiatan inklusi keuangan di 189 kota dan berhasil mencatat adanya pembukaan rekening sebanyak 7.511.700 rekening. Selain itu, terdapat 2.223 kegiatan yang diselenggarakan oleh 557 LJK.

4. Edukasi Keuangan

Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat terhadap produk dan sektor jasa keuangan, pada triwulan IV-2018 telah dilakukan edukasi keuangan kepada pelaku UMKM serta Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bertempat di luar negeri. Adapun materi yang disampaikan kepada pelaku UMKM meliputi pengenalan OJK, IJK, dan Waspada Investasi; pengelolaan dan pencatatan keuangan usaha; pengenalan KUR; dan pengenalan investasi tabungan emas. Sementara materi yang disampaikan kepada PMI antara lain mencakup pengenalan OJK dan Waspada Investasi, perencanaan dan pengelolaan keuangan, KUR untuk PMI, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan pengenalan produk/jasa perbankan.

5. Sosialisasi

a. Sosialisasi Lembar Singkap Bantuan pangan Non Tunai

OJK turut serta dalam mendukung keberhasilan Program Pemerintah dalam rangka perluasan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Edukasi

dan Sosialisasi BPNT bekerja sama dengan Himbara dan Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Tim Penyusun Lembar Balik BPNT (Bank Indonesia, Kementerian Sosial, dan Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan/Kemenko PMK).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut penyusunan lembar balik BPNT yang diinisiasi oleh Bank Indonesia dan telah didistribusikan kepada Kantor Pusat Bank Himbara serta 46 Kantor Perwakilan (KPw), untuk diteruskan kepada KR/KOJK serta Pendamping BPNT dan Tikor Prov/Kab/Kota melalui Dinas Sosial setempat.

Edukasi dan sosialisasi BPNT ini dilakukan oleh K/L Tim Penyusun Lembar Balik BPNT secara serentak pada bulan Oktober 2018 di beberapa wilayah penyaluran BPNT 2018 terpilih, dengan mengutamakan daerah yang mengalami kendala penyaluran bansos non tunai. Peserta kegiatan ditujukan bagi Pendamping BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH), Tim Koordinasi (Tikor) Bansos Pangan, Aparat Pemerintah, dan *stakeholder*.

Tujuan kegiatan edukasi dan sosialisasi BPNT ini adalah menjelaskan konten lembar balik BPNT dan mendemonstrasikan cara penggunaan lembar balik BPNT. Cakupan materi yang disampaikan dalam kegiatan edukasi mencakup penjelasan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan penggunaannya; jenis bantuan non tunai yang disalurkan; mekanisme pemanfaatan

BPNT dan e-warong; cara aman menggunakan KKS dan alur pengaduan KPM; serta tips bijak mengelola dana bantuan. Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai mekanisme penyaluran BPNT dan perencanaan keuangan dalam pemanfaatan BPNT.

b. Sosialisasi dan *workshop* SiPEDULI

Dalam rangka sosialisasi implementasi SEOJK Nomor 30/SEOJK.07/2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 31/SEOJK.07/2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan, upaya meningkatkan jumlah partisipasi PUJK dalam pelaporan rencana, serta realisasi edukasi dan inklusi keuangan, OJK melaksanakan sosialisasi dan *workshop* SiPEDULI.

Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari PUJK khususnya sektor Perbankan (Bank Umum dan BPR) dari seluruh wilayah Sumatera Utara, Makassar, Jakarta dan Bandung serta sekitar Jawa Barat. Materi yang disampaikan terkait ketentuan literasi dan inklusi keuangan, penyampaian laporan rencana dan realisasi edukasi melalui SiPEDULI, serta penyampaian laporan rencana dan realisasi inklusi melalui SiPEDULI.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN I

Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko

No.	Nama	Rumus
Indikator Kinerja Perbankan		
1.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$
2.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$
3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$
4.	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
5.	<i>Net Operation Margin (NOM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Operasional Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
6.	<i>Cash Ratio (CR)</i>	$\frac{\text{Total Alat Likuid}}{\text{Total Hutang Lancar}}$
Risiko Kredit		
7.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Gross</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
8.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Net</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah – CKPN atas Kredit/Pby Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
Risiko Pasar		
9.	Rasio PDN	$\frac{\text{Posisi Devisa Netto}}{\text{Total Modal}}$
10.	Rasio PDN Valuta Utama	$\frac{\text{Posisi Devisa Netto Valuta Utama}}{\text{Total Modal}}$
11.	Rasio <i>Interest Risk Rate in the Banking Book (IRRBB)</i>	$\frac{\text{Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}{\text{Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}$
Risiko Likuiditas		
12.	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	$\frac{\text{Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
13.	<i>Finance to Deposit Ratio (FDR)</i>	$\frac{\text{Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
14.	AL/DPK	$\frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
15.	AL/NCD	$\frac{\text{Alat Likuid}}{30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}}$
16.	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	$\frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflow (NCO)}}$

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN II

Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan yang diterbitkan pada Triwulan IV-2018

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
1	POJK Nomor 23/POJK.03/2018	Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	10 Desember 2018	<p>1. Amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 38;</p> <p>2. Harmonisasi dengan pengaturan penerapan manajemen risiko yang berlaku bagi industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang merupakan salah satu arah kebijakan dalam <i>Roadmap</i> Perbankan Syariah Tahun 2015-2019; dan</p> <p>3. Menciptakan industri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi akibat semakin kompleksnya produk dan aktivitas, serta risiko yang dihadapi oleh BPRS.</p>	<p>a. BPRS wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.</p> <p>b. BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menerapkan paling sedikit empat Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Likuiditas; 2) menyusun dan menyampaikan kepada OJK rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko, serta laporan profil Risiko setiap semester; dan 3) menunjuk paling sedikit satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko paling lambat pada tanggal 31 Desember 2021. <p>c. BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menerapkan seluruh jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategis; 2) menyusun dan menyampaikan kepada OJK rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen 	POJK Nomor 23/POJK.03/2018

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>Risiko, serta laporan profil Risiko setiap semester; dan</p> <p>3) membentuk satuan kerja Manajemen Risiko paling lambat pada 31 Desember 2021.</p> <p>d. Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) selain memiliki kewajiban sebagaimana huruf c angka 3), juga wajib membentuk komite Manajemen Risiko.</p> <p>e. Selain menyampaikan laporan profil Risiko, dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan, BPRS wajib menyampaikan laporan profil Risiko lain kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah diketahuinya kondisi berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPRS dengan materi selain laporan profil Risiko yang diwajibkan.</p> <p>f. BPRS yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50 miliar rupiah selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut wajib melaporkan seluruh risiko secara bertahap.</p> <p>g. BPRS yang berdasarkan laporan bulanan mengalami penurunan modal inti sehingga mengakibatkan berkurangnya kewajiban penerapan jumlah Risiko dari jumlah semula, tetap menerapkan jenis Risiko dan kelengkapan struktur organisasi yang berlaku sebelum terjadinya penurunan modal inti.</p>	

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					h. BPRS yang mengajukan permohonan izin usaha atau izin perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPRS setelah POJK ini berlaku harus menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, kecuali kewajiban penyampaian laporan profil Risiko yang dilaksanakan sesuai dengan pentahapan.	
2	POJK Nomor 24/POJK.03/2018	Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	10 Desember 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 34; 2. Harmonisasi dengan pengaturan tata kelola yang berlaku bagi industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang merupakan salah satu arah kebijakan dalam <i>Roadmap</i> Perbankan Syariah Tahun 2015-2019; dan 3. Meningkatkan kinerja BPRS, melindungi pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah, serta mencerminkan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan syariah. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Cakupan penerapan tata kelola bagi BPRS yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; 3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS; 4) kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite; 5) pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS; 6) penanganan benturan kepentingan; 7) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern; 8) penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; 9) batas maksimum penyaluran dana; 10) rencana bisnis BPRS; dan 11) transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan. b. Kelengkapan struktur organisasi BPRS berdasarkan modal inti. c. Kewajiban pelaporan BPRS terkait penerapan tata kelola. 	POJK Nomor 24/POJK.03/2018

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
3	POJK Nomor 32/POJK.03/2018	Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum	27 Desember 2018	Diperlukannya penyempurnaan atas PBI No.7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No.8/13/PBI/2006 serta sebagai mitigasi risiko kredit terutama terkait risiko konsentrasi akibat penyediaan dana yang terlalu besar kepada satu pihak.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penambahan definisi penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>) yaitu penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam atau 1 (satu) kelompok peminjam selain pihak terkait sebesar 10% atau lebih dari modal inti Bank. b. Perubahan dalam persentase dan basis modal dalam perhitungan BMPK bagi selain pihak terkait. Persentase untuk selain pihak terkait individu menjadi 25% dan selain pihak terkait kelompok peminjam tetap 25%, dengan basis modal: <ul style="list-style-type: none"> 1) modal inti (untuk bank yang berkedudukan di Indonesia); atau 2) dana usaha + laba ditahan + laba tahun lalu + laba tahun berjalan + cadangan umum + saldo surplus revaluasi aset tetap + pendapatan komprehensif lain (untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri) c. Penyesuaian dalam kriteria penetapan pihak terkait, baik dari hubungan kepemilikan maupun hubungan kepengurusan. <ul style="list-style-type: none"> 1) Hubungan Kepemilikan <ul style="list-style-type: none"> a) perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Bank b) badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali c) perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank 2) Hubungan Kepengurusan <ul style="list-style-type: none"> a) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank b) pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara horizontal atau 	POJK Nomor 32/POJK.03/2018

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>vertikal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) perorangan yang merupakan pengendali Bank (ii) anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Bank <p>c) anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan pihak terkait.</p> <p>d) perusahaan yang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris merupakan anggota Dewan Komisaris pada Bank;</p> <p>e) perusahaan yang 50% atau lebih anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris merupakan Direksi dan/atau Komisaris pada perusahaan pihak terkait</p> <p>f) perusahaan yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank bertindak sebagai pengendali; dan (ii) anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dari pihak terkait bertindak sebagai pengendali; <p>d. Perubahan perhitungan nilai penyediaan dana.</p> <p>e. Penambahan kewajiban penerapan teknik mitigasi risiko kredit dalam perhitungan BMPK dalam hal peminjam dan penjamin atau penerbit agunan merupakan selain pihak terkait.</p> <p>f. Perlakuan BMPK tertentu dalam rangka</p>	

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>mendukung program pemerintah dan kepentingan nasional, yaitu (i) penyediaan dana kepada pemerintah pusat, (ii) penempatan pada BI, dan (iii) pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah RI dan/atau BI.</p> <p>g. Penyesuaian terkait penyelesaian Pelanggaran dan Pelampauan BMPK.</p> <p>h. Penambahan laporan dan pengalihan penyampaian laporan dari LBBU ke sistem pelaporan OJK. Laporan disampaikan pertama kali untuk laporan posisi Juni 2019.</p> <p>i. Penyesuaian dalam sanksi untuk pengaturan BMPK dan Penyediaan Dana Besar berupa sanksi administratif, denda, dan/atau pidana.</p> <p>j. POJK BMPK dan Penyediaan Dana Besar mulai berlaku sejak 1 Juni 2019.</p>	
4	POJK Nomor 33/POJK.03/2018	Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat	28 Desember 2018	POJK ini diterbitkan dalam rangka upaya penguatan prinsip kehati-hatian BPR melalui penyesuaian kriteria penetapan kualitas kredit dengan mempertimbangkan praktik yang lazim dalam industri jasa keuangan dan international best practices. Berlakunya POJK tersebut, mencabut PBI No.8/19/PBI/2006 tentang KAP PPAP BPR dan PBI No.13/26/PBI/2011 tentang Perubahan atas PBI No.8/19/PBI/2006 tentang KAP PPAP BPR.	<p>a. Penilaian kualitas kredit bagi debitur dengan plafon lebih dari Rp5 Miliar ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) pilar yaitu prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Sebelumnya penilaian kualitas kredit hanya didasarkan atas ketepatan membayar.</p> <p>b. Perubahan penggolongan kualitas kredit dari 4 menjadi 5, dengan menambahkan golongan kedua yaitu 'Dalam Perhatian Khusus' dengan kewajiban pembentukan PPAP sebesar 3% yang penerapannya diberlakukan secara bertahap. Kualitas kredit tersebut terdiri dari Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.</p> <p>c. Penghapusan 2 jenis agunan yang dapat menjadi pengurang PPAP, yaitu:</p>	POJK Nomor 33/POJK.03/2018

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<ul style="list-style-type: none"> 1) tanah/bangunan dengan bukti AJB karena AJB bukan merupakan bukti kepemilikan; dan 2) kendaraan bermotor yang tidak diikat fidusia mempertimbangkan risiko hukum serta proses pendaftaran fidusia yang semakin mudah. d. Pengecualian pembentukan PPAP untuk bagian penempatan dana pada bank lain yang memenuhi kriteria penjaminan LPS. e. Memperpanjang jangka waktu Agunan Yang Diambilalih (AYDA) yang menjadi faktor pengurang modal inti dalam perhitungan rasio KPMM dari semula 1 tahun menjadi sampai dengan 2 tahun untuk agunan kendaraan bermotor dan 5 tahun untuk agunan tanah dan/atau bangunan. 	
5	POJK Nomor 34/POJK.03/2018	Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	28 Desember 2018	Peraturan ini merupakan konversi sekaligus amandemen dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/23/PBI/2010 yang mengatur mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) terhadap PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif Bank (dahulu dikenal dengan <i>FPT Existing</i>).	<ul style="list-style-type: none"> a. POJK berlaku bagi seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), baik di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB. b. Obyek penilaian kembali adalah Pihak Utama dan mantan Pihak Utama LJK. Pihak Utama terdiri dari Pihak Utama Pengendali, Pihak Utama Pengurus, dan Pihak Utama Pejabat. c. Faktor yang menjadi penyebab dilakukan penilaian kembali yaitu adanya indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan: (i) integritas dan kelayakan keuangan bagi Pihak Utama Pengendali; dan (ii) integritas, reputasi keuangan dan kompetensi bagi Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat. d. Tata cara penilaian kembali dilakukan dalam 4 	POJK Nomor 34/POJK.03/2018

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>(empat) tahap yaitu: (i) klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi; (ii) penetapan dan penyampaian hasil sementara; (iii) tanggapan terhadap hasil sementara; dan (iv) penetapan dan pemberitahuan hasil akhir. Hasil penilaian kembali yaitu Lulus atau Tidak Lulus.</p> <p>e. Konsekuensi hasil penilaian kembali yaitu Pihak Utama yang ditetapkan Tidak Lulus dilarang menjadi PSP atau memiliki saham pada LJK dan/atau melakukan tindakan sebagai Pengurus/Pejabat pada LJK.</p> <p>f. Pihak Utama yang dinyatakan Tidak Lulus dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang sebelum jangka waktu konsekuensi berakhir apabila memenuhi kriteria tertentu.</p> <p>g. POJK ini akan mencabut: (i) PBI Nomor 12/23/PBI/2010 (FPT Bank Umum); (ii) PBI Nomor 14/6/PBI/2012 (FPT BUS & UUS); (iii) PBI Nomor 14/9/PBI/2012 (FPT BPR); dan (iv) POJK Nomor 04/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan.</p>	

LAMPIRAN III

GLOSSARY

Istilah	Keterangan
A	
Aktivitas Bank	Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
AL/DPK	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid (AL = <i>Final Excess Reserve</i> + Kas + Penempatan pada BI lainnya + <i>Reserve Repo</i>) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK = Tabungan + Giro + Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/DPK>10%.
AL/NCD	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap <i>Non Core Deposit</i> (NCD = 30% Tabungan + 30% Giro + 10% Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/NCD>50%.
<i>Anti Money Laundering</i> (AML) atau Anti Pencucian Uang (APU)	Suatu rezim yang mencegah dan membasmi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ATMR dibagi menjadi tiga, yaitu: ATMR Kredit, ATMR Operasional, dan ATMR Pasar.
B	
<i>Bancassurance</i>	Aktivitas kerjasama antara Perusahaan dengan Bank dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank. (SEOJK No.32/SEOJK.05/2016)
Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU)	Pengelompokkan Bank berdasarkan Kegiatan Usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki, yaitu: (i) BUKU 1 = modal inti kurang dari Rp1 triliun; (ii) BUKU 2 = modal inti Rp1 triliun s.d kurang dari Rp5 triliun; (iii) BUKU 3 = modal inti Rp5 triliun s.d kurang dari Rp30 triliun; (iv) BUKU 4 = modal inti diatas Rp30 triliun (POJK No.6/POJK.03/2016)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
C	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai, kurang dari nilai tercatat awal.
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan (modal/ATMR)x100%, dengan <i>threshold</i> yang ditetapkan oleh BIS (<i>Bank for International Settlements</i>) sebesar minimal 8%.
<i>Current Account and Saving Account</i> (CASA)	Sumber dana jangka pendek dengan biaya yang relatif murah. Merupakan proporsi tabungan dan giro terhadap total DPK.

Istilah	Keterangan
<i>Cash Ratio</i> (CR)	Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS).
<i>Capital Equivalency Maintained Assets</i> (CEMA)	Alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu (POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Concentration Ratio</i>	<i>Concentration Risk</i> digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.
<i>Countering Financing Terrorism</i> (CFT) atau Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)	Upaya pencegahan pendanaan terorisme yang merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
D	
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
Debitur Inti	Debitur inti adalah 10, 15, atau 25 debitur/grup (<i>one obligor concept</i>) diluar pihak terkait sesuai total aset bank, yaitu sebagai berikut: a. Bank dengan total aset sampai dengan 1 triliun, debitur inti = 10 debitur/grup b. Bank dengan total aset antara 1 triliun s.d 10 triliun, debitur inti = 15 debitur/grup c. Bank dengan total aset lebih besar dari 10 triliun, debitur inti = 25 debitur/grup (SEBI No.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 tentang Pedoman Laporan Berkala Bank Umum)
Deposito	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
E	
<i>Electronic Data Capture</i> (EDC)	Mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang penggunaannya dengan cara memasukkan atau menggesek kartu ATM, kartu debit maupun kartu kredit dalam suatu bank maupun antar bank, serta dilengkapi dengan fasilitas pembayaran lainnya yang terkoneksi secara <i>realtime</i> .
<i>E-licensing</i>	Sistem perizinan secara <i>online</i> yang memberikan layanan informasi status terkini atas pengajuan perizinan yang telah disampaikan serta informasi ketentuan proses dan persyaratan dokumen perizinan perbankan.
F	

Istilah	Keterangan
<i>Fit and Proper Test/</i> Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Existing</i>)	Penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutannya sebagai pemilik dan pengelola Bank yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap pihak-pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan Pejabat Eksekutif untuk melindungi industri bank dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Penilaian kembali dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi.
<i>Fit and Proper Test/</i> Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>New Entry</i>)	Proses untuk menilai/menguji pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh OJK terhadap pihak yang akan mengendalikan Bank melalui kepemilikan dan/atau pengelolaan Bank yang meliputi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank. Dengan demikian calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hanya dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah memperoleh persetujuan dari OJK (POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank).
Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP)	Forum yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan SKB antara BI dan OJK untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang terkait dengan pertukaran informasi antara kedua lembaga dan pelaporannya, mencakup perbankan konvensional dan syariah.
<i>Fraud</i>	Kecurangan termasuk penipuan, penggelapan aset, dan pembocoran informasi.
G	
Giro	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Giro Wajib Minimum (GWM)	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. (PBI No.19/6/PBI/2017)
<i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para <i>shareholder</i> khususnya, dan <i>stakeholders</i> pada umumnya.
H	
<i>Horizontal Group</i>	Penggolongan entitas/LJK dalam Konglomerasi Keuangan yaitu apabila tidak terdapat hubungan langsung antara LJK yang berada dalam satu Konglomerasi Keuangan tetapi LJK tersebut dimiliki atau dikendalikan oleh pihak yang sama.
I	
<i>Internal Dispute Resolution</i> (IDR)	Mekanisme penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan.
Industri Keuangan Non Bank (IKNB)	Institusi keuangan selain bank, meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa

Istilah	Keterangan
	keuangan lainnya (pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib).
<i>Integrated Supervisory Plan (ISP)</i>	Suatu dokumen tertulis yang berisikan fokus dan strategi pengawasan yang akan dilakukan oleh pengawas terintegrasi dalam satu kurun waktu tertentu sesuai dengan siklus pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan. (SEDK No. 3/SEDK.03/2015)
<i>Integrated Risk Rating (IRR)</i>	Metodologi penilaian terhadap konglomerasi keuangan berdasarkan analisis atas informasi yang diperoleh dari pengawas individu dan informasi lainnya dengan memperhatikan secara seksama risiko secara keseluruhan (<i>group wide</i>) yang belum dideteksi dalam proses penilaian LJK secara individual. (SEDK No. 2/SEDK.03/2015)
<i>Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)</i>	Risiko suku bunga pada aset di <i>banking book</i> , atau risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang mempengaruhi posisi <i>banking book</i> pada bank.
K	
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)
<i>Know Your Financial Conglomerates (KYFC)</i>	Pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi dari Konglomerasi Keuangan untuk menyediakan informasi dan bahan analisis bagi Pengawas Terintegrasi dalam melakukan penilaian profil risiko dan tingkat kondisi Konglomerasi Keuangan.
Konglomerasi Keuangan	Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian
KUR (Kredit Usaha Rakyat)	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. (Permenko No.11 Tahun 2017)
L	
Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).
Layanan Informasi	Salah satu layanan yang disediakan oleh OJK untuk menerima laporan dari Konsumen dan/atau masyarakat terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya atau informasi lainnya (PDK No. 1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan).
Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Istilah	Keterangan
Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)	Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
<i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR)	Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank. Kelompok Bank yang wajib menerapkan LCR adalah BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing baik KCBA maupun <i>Local entity</i> (Non KCBA) (POJK Nomor 42/POJK.03/2015)
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013).
M	
<i>Mixed Group</i>	<i>Mixed Group</i> yaitu apabila dalam satu Konglomerasi Keuangan terdapat struktur kelompok usaha yang bersifat <i>vertical group</i> dan <i>horizontal group</i> .
Modal Inti	Komponen permodalan yang terdiri dari modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>) dan modal inti tambahan (<i>Additional Tier 1</i>). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, <i>minority interest</i> hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Mudharabah</i>	Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).
N	
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).
<i>Non Performing Loan/Finance</i> (NPL) atau (NPF), Kredit/Pembiayaan Bermasalah	Kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
P	
Pejabat Eksekutif	Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional bank.
<i>Pembiayaan Ijarah</i>	Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)

Istilah	Keterangan
Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>	Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Istishna'</i>	Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Qardh</i>	Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pemegang Saham Pengendali (PSP)	Badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung (PBI No.14.24.PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia)
Pengawasan Bank berdasarkan Risiko (<i>Risk Based Supervision</i>)	Pengawasan Bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas Bank untuk mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. (PDK OJK Nomor 1/PDK.03/2018 tentang Pengawasan Bank berdasarkan Risiko)
Pengawasan Langsung (<i>on-site supervision</i>)	Pengawasan yang dilakukan langsung di lokasi/kantor bank yang diawasi. Pengawasan langsung terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.
Pengawasan Tidak Langsung (<i>off-</i>	Pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil

Istilah	Keterangan
<i>site supervision</i>)	pemeriksaan dan informasi lainnya.
Pendanaan Non Inti	Pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 miliar; (2) seluruh transaksi antar Bank; dan (3) seluruh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal. (SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum)
Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP)	Pinjaman dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek yang dialami oleh Bank. (PBI Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional)
Posisi Devisa Netto (PDN)	Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (PBI No.6/20/PBI/2004 Perubahan Atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum)
Produk Bank	Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.
R	
Rencana Bisnis Bank (RBB)	Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
<i>Return on Asset</i> (ROA)	Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.
Risiko Nilai Tukar	Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas bank baik di sisi aset maupun kewajiban.
Risiko Operasional	Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, <i>fraud</i> , serta kejadian eksternal.

Istilah	Keterangan
Risiko Pasar	Potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga.
Risiko Suku Bunga	Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i> .
T	
Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Tagihan Akseptasi	Tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Tagihan Derivatif	Tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian transaksi derivatif yang merupakan selisih positif antara nilai perjanjian dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>The Fed (Federal Reserve)</i>	Bank Sentral Amerika Serikat
<i>Training of Trainer (TOT)</i>	Pelatihan yang diperuntukkan bagi orang yang diharapkan setelah selesai pelatihan mampu menjadi pelatih dan mampu mengajarkan materi pelatihan tersebut kepada orang lain.
<i>Transaksi Forward</i>	Transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi <i>swap</i> adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (<i>spot</i>) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (<i>forward</i>) yang dilakukan secara simultan, dengan <i>counterparty</i> yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan (PBI No. 14/ 5 /PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia).
U	
<i>Undisbursed loan</i>	Fasilitas kredit yang masih disediakan oleh bank pelapor bagi nasabah dan belum ditarik. <i>Undisbursed loan</i> terbagi dua, (1) <i>committed</i> yaitu kelonggaran tarik yang tidak dapat dibatalkan oleh bank karena bank memiliki komitmen untuk mencairkan fasilitas dimaksud kepada nasabah, dan (2) <i>uncommitted</i> yaitu pinjaman yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh bank.
V	
<i>Vertical Group</i>	Penggolongan entitas/LJK dalam Konglomerasi Keuangan yaitu apabila terdapat hubungan langsung perusahaan induk dan perusahaan anak secara jelas dan keduanya merupakan Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
W	
<i>Wadiah</i>	Perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).



**Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis
Menara Radius Prawiro Gedung A Lantai 2
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta Pusat
Telp: 021-29600000
e-mail: dpmk@ojk.go.id**

